

**EFEKTIVITAS PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG TERHADAP PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA SINGARAJA PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)

Oleh:

A HAIKAL ZAMZAMI

200203110015



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**EFEKTIVITAS PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG TERHADAP PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA SINGARAJA PERSPEKTIF *FIQH BI'AH***

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)

Oleh:

A HAIKAL ZAMZAMI

200203110015



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan,
Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG TERHADAP PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KOTA SINGARAJA PERSPEKTIF *FIQH BI'AH*
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan memindahkan data milik orang lain kecuali skripsi ini merupakan hasil penjiplakan karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2024

A. Haikal Zamzami
NIM. 200203110015

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A Haikal Zamzami dengan NIM: 200203110015 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG TERHADAP PENGELOLAAN TATA
RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SINGARAJA PERSPEKTIF *FIQH*
*B'AH***

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Progam Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 1968071019990310002

Malang, 1 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 1968071019990310002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari A Haikal Zamzami, NIM 200203110015, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


Efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja Perspektif Fiqh Bi'ah (studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **A**

Dosen penguji

1. Nur Jannani, S.HI.,M.H.

NIP. 198110082015032002

()

Ketua

2. Dr. Musleh Harry SH., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

()

Sekretaris


3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H.

NIP. 198405202023211024

()

Penguji Utama

Malang, 5 April 2024



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 19770822200050111003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : A Haikal Zamzami
NIM : 200203110015
Progam Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Dr. H. Musleh Harry, SH., M.Hum
Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Singaraja)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	1 September 2023	Perbaikan judul proposal skripsi	
2	14 September 2023	Konsultasi bagian latar belakang	
3	18 September 2023	Konsultasi bagian metpen	
4	21 September 2023	Konsultasi revisi proposal	
5	28 September 2023	Review dan acc proposal	
6	7 November 2023	Revisi proposal pasca seminar proposal	

7	16 November	Konsultasi skripsi bab 1-3	<i>γ</i>
8	18 Desember 2023	Konsultasi terkait persiapan penelitian	<i>γ</i>
9	20 Februari 2024	Konsultasi terkait hasil penelitian (bab 4)	<i>γ</i>
10	27 Februari 2024	Review, pemberian catatan skripsi, dan ACC	<i>γ</i>

Malang, 1 Maret 2024

Mengetahui

Ketua Progam Studi



Dr. H. Musleh Herry, SH., M.Hum

NIP. 1968071019990310002

HALAMAN MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi
setelah (diciptakan) dengan baik”*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja Perspektif Fiqh Bi’ah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Musleh Herry, SH, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan

skripsi ini, semoga setiap apa yang beliau lakukan dicatat sebagai pahala ilmu yang kiranya menjadi amal jariyah bagi beliau, Aamiin Aamiin ya rabbal alamin;

5. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM. selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin;
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan seluruh tahapan administrasi perkuliahan dan skripsi;
9. Informan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang senantiasa memberikan arahan dan informasi. Semoga selalu dilimpahkan karunia kesehatan dan panjang umur dem kemajuan lembaga, Aamiin.
10. Kepada kedua orangtua tercinta, yaitu Almarhum Bapak M. Syakir dan Ibu Susilawati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak

terhingga. Doa dan kasih sayang yang tak pernah berhenti mengalir, semangat dalam memberikan bimbingan dan motivasi belajar, dukungan tanpa henti, serta nasehat dan motivasi yang senantiasa diberikan, telah menjadi pendorong luar biasa dalam menyelesaikan perjalanan Pendidikan yang telah penulis tempuh;

11. Kepada kakak dan adik tercinta, Mas Afif Anshori sekeluarga, Mas Fajar Lutfi Anwari sekeluarga, dan Ahmad Nizar Fatahillah, serta segenap keluarga yang telah memberikan dukunngan dan doa bagi penulis;
12. Segenap sahabat, rekan seperjuangan, dan keluarga Hukum Tata Negara angkatan 2020 Epivolis yang selalu membantu, menemani, dan memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan sejak 2020-2024 dan telah menjadi kenangan yang teramat mengesankan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Maulana Maliik Ibrahim Malang;
13. Bapak Nur Kholis dan Ibu Tutik sekeluarga selalu pengurus Musholla Misbahul Munir yang penulis anggap sudah seperti keluarga sendiri yang telah memberikan tempat tinggal yang baik;
14. Dan kepada semua yang turut serta mendukung penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar. Semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak

dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati apabila terdapat kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan dan perbaikan segala skripsi ini.

Malang, 1 Maret 2024

Penulis,

A. Haikal Zamzami

NIM. 200203110015

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah '	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Haruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ اِي	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh

مَتَا : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rāhmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR PUSTAKA	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori	22
a. Teori Fiqh Bi'ah.....	24
b. Fiqh Efektivitas Hukum.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	28

D. Sumber Data	28
E. Metode Pengumpulan Data.....	30
F. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Dinas Lingkungan Hidup	32
B. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja.....	34
C. Analisis & Pembahasan	51
1. Faktor Yang Memengaruhi Belum Efektivnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja	51
2. Langkah Yang Bisa Diambil Untuk Mengefektifkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Singaraja.	60
3. Perspektif Fiqh Bi'ah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4. 1: Jenis RTH Privat di Kota Singaraja	40
Tabel 4. 2: RTH Publik di Kota Singaraja	41
Tabel 4. 3: Data Luas RTH Kota Singaraja	45
Tabel 4. 4 Anggaran Ruang Terbuka Hijau Kota Singaraja	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	34
Gambar 4. 2: RTH Taman Bung Karno	38
Gambar 4. 3: RTH TMP Curastana	39
Gambar 4. 4 : RTH Jalan sekitar Patung Singa Ambara Raja	39
Gambar 4. 5: Peta Persebaran RTH Publik Kota Singaraja	46
Gambar 4. 6: Peta Persebaran RTH Privat Kota Singaraja.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara	82
Lampiran 2: Foto Penelitian.....	84

ABSTRAK

A. Haikal Zamzami, 200203110015, Efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Singaraja Perspektif Fiqh Bi'ah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng), 2024. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, SH., M.Hum.

Kata Kunci: Efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Fiqh Biah, Ruang Terbuka Hijau

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang memuat aturan mengenai pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu harus seluas 30% dari total luas sebuah kota, namun Kota Singaraja hanya baru mencapai 11,7% saja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Singaraja, dan pandangan Fiqh Bi'ah dalam persoalan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja berdasarkan Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sumber data yaitu, data primer berupa hasil wawancara dengan ketua dan staff bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Sedang data sekunder berupa Undang-Undang, buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1) efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang ditinjau dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan belum efektif sepenuhnya. Soerjono Soekanto menyebutkan hukum dapat dikatakan efektif jika telah sesuai dengan lima faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 2) Ruang Terbuka Hijau merupakan manivestasi manusia dalam upaya menjaga lingkungan sesuai tuntunan Al-Qur'an. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

ABSTRACT

A. Haikal Zamzami, 200203110015, Effectiveness of Article 29 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning for the Management of Green Open Space in Singaraja City Fiqh Bi'ah Perspective (Study at the Buleleng Regency Environmental Service), 2024. Constitutional Law Study Program Thesis (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim University Islamic Malang. Supervisor: Musleh Herry, SH., M.Hum.

Keywords: Effectiveness of Article 29 of Law Number 26 of 2007, Fiqh Bi'ah, Green Open Space

Article 29 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning which contains regulations regarding the construction of Green Open Space (RTH) must be 30% of the total area of a city, but Singaraja City has only reached 11.7%. This research aims to analyze and describe the effectiveness of Article 29 of Law Number 26 of 2007 on the management of Green Open Space (RTH) in Singaraja City carried out by the Singaraja City Environmental Service (DLH), and the views of Bi'ah Fiqh on the issue of Green Open Space management (RTH) in Singaraja City based on Article 29 of Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning.

This type of research is empirical juridical research, with a sociological juridical approach. The research location is the Environmental Service Office of Buleleng Regency, Bali Province. The data source is primary data in the form of interviews with the head and staff of the environmental management division of the Buleleng Regency Environmental Service. Meanwhile, secondary data is in the form of laws, books and journals related to the topic studied.

The results of this study stated that 1) the effectiveness of Article 29 of Law Number 26 of 2007 on the management of Green Open Space by the Environmental Office of Buleleng Regency which was reviewed by Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness can be said to have not been fully effective. Soerjono Soekanto said that the law can be effective if it is by five factors, namely, legal factors, law enforcement factors, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, and cultural factors. 2) Green Open Space is a human manipulation to protect the environment according to the guidance of the Qur'an. This is clear evidence that humans were created by Allah as caliphs on this earth as stated in Article 29 of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning

ملخص البحث

احمد هيكل زمزمي ، 200203110015 ، فعالية المادة 29 من القانون رقم 26 لعام 2007 بشأن التخطيط المكاني لإدارة المساحات الخضراء المفتوحة في منظور فقه مدينة سنجاراجا (دراسة في المكتب البيئي لبوليلينج ريجنسي) ، 2024. أطروحة برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مصلح هيري الماجيستر

الكلمات المفتاحية: نفاذ المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 2007 ، الفقه بيه ، المساحات الخضراء المفتوحة

لمادة 29 من القانون رقم 26 لعام 2007 بشأن التخطيط المكاني الذي يحتوي على اللوائح المتعلقة ببناء المساحات الخضراء المفتوحة (RTH) يجب أن تكون 30٪ من المساحة الإجمالية للمدينة، لكن مدينة سنجاراجا وصلت إلى 11.7٪ فقط. يهدف هذا البحث إلى تحليل ووصف فعالية المادة 29 من القانون رقم 26 لعام 2007 بشأن إدارة المساحات الخضراء المفتوحة (RTH) في مدينة سنجاراجا التي نفذتها خدمة البيئة في مدينة سنجاراجا (DLH) ، وآراء بياه الفقه بشأن مسألة إدارة المساحات الخضراء المفتوحة (RTH) في مدينة سنجاراجا بناءً على المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 2007 في شأن التخطيط المكاني.

وهذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي، ذو منهج قانوني اجتماعي. موقع البحث هو مكتب الخدمة البيئية في منطقة بوليلينج بمقاطعة بالي. مصدر البيانات هو البيانات الأولية في شكل مقابلات مع رئيس وموظفي قسم الإدارة البيئية في خدمة البيئة في منطقة بوليلينج. أما البيانات الثانوية فهي في شكل قوانين وكتب ومجلات ذات صلة بالموضوع الذي تتم دراسته.

نكرت نتائج هذه الدراسة (1) أن فعالية المادة 29 من القانون رقم 26 لعام 2007 بشأن إدارة المساحات الخضراء المفتوحة من قبل مكتب البيئة في منطقة بوليلينج، والتي تمت مراجعتها من قبل نظرية. سويرجونو سوكانتو للفعالية القانونية يمكن القول أنها لم تكن فعالة تماما. وقال سويرونو سوكانتو إن القانون يمكن أن يكون فعالا إذا كان متوافقا مع خمسة عوامل ، وهي العوامل القانونية أو عوامل إنفاذ القانون أو المرافق أو المرافق التي تدعم إنفاذ القانون، عوامل المجتمع ، والعوامل الثقافية. (2) هذا الفضاء الأخضر المفتوح هو تلاعب بشري في محاولة لحماية البيئة وفقا لتوجيهات القرآن. وهذا دليل واضح على أن الله خلق الإنسان خلفاء على هذه الأرض كما هو مذكور في المادة 29 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن التخطيط المكاني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota sebagai pusat perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan serta juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, budaya, politik dan pendidikan memiliki posisi sentral dalam suatu wilayah sehingga membutuhkan banyak hal untuk menyokong semua hal tersebut.¹ Pembangunan pesat di kota-kota di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, perumahan, dan jalan, telah menyebabkan penyempitan lahan dan menimbulkan tantangan bagi Pemerintah Kota. Pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan peningkatan kendaraan bermotor telah menyebabkan kemacetan dan polusi udara meningkat.² Pada sisi yang lain, juga dengan munculnya berbagai persoalan lingkungan hidup di Indonesia mulai dari pencemaran dan perusakan lingkungan juga diakibatkan belum adanya pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif, progresif, demokratis, berkeadilan dan berkeadaban.³ Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang terbuka di kawasan perkotaan sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat terkait penyediaan

¹ Ibrahim Ibrahim, "Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Terhadap Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Bagi Masyarakat Betawi," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 3, no. 2 (2022): 32–33, <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.29-36>.

² Muhammad Galuh Fauzi, Elisa Susanti, and Budiman Rusli, "Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Menurut Teori the Managerial Decision-Making Process," *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanira Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2018): 58, <http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/20675>.

³ Mukhlis and Mustafa Lutfi, "Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 166, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/831>.

kawasan hunian, fasilitas umum, dan ruang-ruang terbuka public (*open space*) di *perkotaan*.

Untuk menjamin dicapainya tujuan penataan dan pemanfaatan ruang terbuka di kawasan perkotaan, Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah peraturan pokok mengenai pengelolaan pelaksanaan penataan ruang diseluruh wilayah NKRI yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang.⁴ Tujuan pemerintah membentuk Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan pengaturan-pengaturan yang jelas dan batas-batas fungsi serta sistem pengelolaan sebuah wilayah atau kawasan.

RTH (Ruang Terbuka Hijau) sendiri merupakan salah satu komponen pembahasan penting dalam UU tersebut, selain itu RTH juga adalah upaya pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tertuang pada Pasal 29 ayat 1-3 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang⁵ bahwa proporsi minimal dari RTH di sebuah wilayah perkotaan adalah 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10 % RTH Privat. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami atau yang sengaja ditanam.

⁴ H. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2008), 8.

⁵ Pasal 29 angka 1-3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725

Kota Singaraja merupakan kota yang terletak di utara Provinsi Bali dengan luas hanya 27,98 km² dengan jumlah penduduk sekitar 80.500 orang pada tahun 2023. Sebagai sebuah kota, Kota Singaraja juga sedang menghadapi persoalan penataan ruang terkhusus penataan RTH. Kota Singaraja sendiri belum memenuhi persyaratan yang tertera dalam Pasal tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor, bahkan tercatat pada tahun 2019 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Singaraja hanya seluas 5% dari total luas kota.⁶

Kebijakan hukum yang kurang memadai dalam perencanaan tata ruang Kota Singaraja hingga tahun 2020 menyebabkan kurangnya perencanaan terstruktur dalam penggunaan lahan, yang berdampak pada kurang efisiennya upaya pembangunan. Selain itu, ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tersebut.⁷ Begitu juga dengan dana yang ditujukan untuk pengelolaan tata ruang Kota Singaraja juga dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Urgensi dari RTH ini juga merupakan bentuk dari salah satu langkah program *green economy*, *green economy* ialah program pembangunan ekonomi

⁶ Saptala Mandala Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, "PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN POHON KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BULELENG (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG" 9, no. 1 (2021): 99–118, <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/890>.

⁷ Mardhatilla & Abdul Kadir Khairina, "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 3, no. 2 (2021): 4, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

yang dalam prosesnya tetap memerhatikan keselamatan lingkungan sekitar.⁸ *Green economy* sendiri merupakan salah satu topik utama pembahasan yang dibahas saat konferensi G20 di Bali yang dilaksanakan pada tanggal 10-17 November tahun 2022 lalu.⁹

Fiqh Bi'ah adalah cabang *Fiqh* yang membahas isu lingkungan dengan pendekatan praktis berdasarkan hukum dan regulasi lingkungan, sejalan dengan konsep hukum Islam..¹⁰ Menurut Ali Yafie, dalam bukunya menganggap bahwa fikih *fiqh bi'ah* adalah menjadi bagian dari sarana keilmuan guna menumbuhkan kesadaran sosial untuk peduli lingkungan yang terangkum dalam salah satu komponen utama fiqh yaitu *hifdz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).¹¹ Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dapat dimasukkan dalam konsep *Ushūl al-Khomsah* dalam kajian fikih lingkungan (*Fiqh Al-bi'ah*), terutama konsep dari Yusuf al-Qardhawi yang membahas tentang menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), Agama (*al-dīn*), akal (*al-'aql*), anak (*al-nasl*), dan harta benda (*al-māl*) semuanya terikat pada perlindungan jiwa.¹² Maka Yusuf al-Qardhawi menambah konsep menjaga lingkungan (*hifz ad-Bi'ah*) itu setara dengan lima unsur dari konsep *Ushul al-*

⁸ Muhammad Pravest Hamidi, Muhammad Anas Fadli, and Yonathan Wiryajaya Wilion, "Tinjauan Green Economy Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022): 6, <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.48>.

⁹ I Made and Yogi Pramana, "The Recap of Indonesia G20 Presidency in Bali," *Bali Tourism Journal* 6, no. 3 (2022): 50, <https://doi.org/10.36675/btj.v6i3>.

¹⁰ Fitriani Noor, "Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi'ah," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018): 50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>.

¹¹ Rifqiya Hidayatul Mufidah, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016): 109, <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1998>.

¹² Wibowo Alfian Prasetyo and Jundiani, "Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fiqh Lingkungan," *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 5, no. 1 (2023): 6, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/3574>.

Khomsah.¹³

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan lingkungan, terutama RTH. Namun, gapnya adalah bagaimana upaya pemerintah Kota Singaraja dalam pembangunan RTH sesuai regulasi dengan tinjauan konsep Fiqh Bi'ah, berdasarkan ajaran lingkungan dari Rasulullah SAW yang terinspirasi dari Al-Quran dan As-Sunnah.¹⁴ Menurut Yusuf al-Qaradhawi, Allah secara jelas dalam al-Quran telah memerintahkan manusia dengan tegas untuk menjaga/merawat lingkungan dan tidak merusaknya sebagai bentuk menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi yang terdapat pada surah al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:¹⁵

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*¹⁶

Problem penataan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng jika ditinjau dari sudut pandang atau perspektif fiqh bi'ah, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini berarti pemerintah Kota Singaraja dan aparatnya memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting untuk mengelola

¹³ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah & Lukman Hakim Sa* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 46.

¹⁴ Fuad Riyadi and Faiqul Riyan Anggara, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 22–33, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14290>.

¹⁵ Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah & Lukman Hakim Sa* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 34.

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 125.

ruang hidup masyarakat secara continue dan tidak hanya bersifat kondisional terkhusus disektor pembangunan ruang terbuka hijau.¹⁷ Sebagaimana sesuai dengan salah satu kaidah dalam fiqh ketatanegaraan yaitu:¹⁸

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus fokus pada kemaslahatan rakyat, bukan keinginan pribadi atau kelompoknya. Setiap kebijakan yang menguntungkan rakyat harus didahulukan, sementara yang merugikan atau merusak (mafsadah) harus dihindari.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, hal ini yang kemudian daya tarik Peneliti untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja Perspektif Fiqh Bi’ah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja berdasarkan Pasal 29 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

¹⁷ Cut Ariska Funna & Kafrawi, “Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *TANFIDZIY: (Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah)* 1, no. 2 (2022): 124–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v1i2.950>.

¹⁸ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

¹⁹ Elvitri Yuza & Mendri Novita Yuza, “Analisa Instruksi Walikota Padang No.451.422/Binsos-III/2005 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” (*JAH*) *Jurnal Analisa Hukum* 1, no. 1 (2020): 17, <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/155>.

2. Bagaimana pandangan Fiqh Bi'ah dalam persoalan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja berdasarkan Pasal 29 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja berdasarkan Pasal 29 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
2. Menganalisis pandangan Fiqh Bi'ah dalam persoalan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja berdasarkan Pasal 29 UU No. 29 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan di bidang pengetahuan dan pengkajian program studi Hukum Tata Negara (siyasah);
- b. Menambah bahan bacaan/literatur bagi para peneliti pada penelitian selanjutnya terkhusus permasalahan penataan ruang dalam perspektif islam.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pertimbangan atau rujukan bagi pemerintah daerah dalam pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah masing-masing terhadap pembentukan dan revisi serta pelaksanaan instrumen hukum yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah. Dan sebagai

syarat dilakukannya penelitian sebagai tugas akhir serta menambah wawasan bagi penulis.

E. Definisi Operasional

1. Efektivitas Hukum: Efektivitas hukum merujuk pada usaha untuk memastikan bahwa ketika suatu peraturan telah disahkan atau diumumkan, peraturan tersebut harus benar-benar ditaati dan diikuti oleh masyarakat sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis-normatif.²⁰
2. Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.²¹
3. Fiqh Bi'ah: Fiqh Al-Bi'ah (Fiqh lingkungan) adalah ilmu yang mengkaji peraturan-peraturan yang meliputi segala kondisi yang memengaruhi perkembangan organisme alam atau lingkungan, seperti tanah, air, udara, hutan, laut, dan gunung, bahkan yang termasuk di dalamnya.²²

²⁰ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

²¹ Faiz Ramadhan and Prima Jiwa Osly, "ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KECUKUPANNYA DI KOTA DEPOK (Analysis of The Availability of Green Open Space and Its Adequacy in Depok City)," *Jurnal Infrastruktur* 5, no. 1 (2019): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v5i1.663>.

²² Muh Azkar Sujono Indrajati, Emawati, "AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (FIQH ALBI'AH) PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGSELANG KECAMATAN GANGGA KAB. LOMBOK UTARA," *MANAZHIM: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3323>.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum, struktur penyusunan suatu penelitian terdiri dari pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Namun, setiap bagian tersebut dapat diperinci lebih lanjut menjadi sub-bagian. Dalam rangka memudahkan eksposisi dalam penulisan, maka tata cara penyusunan ini diatur dengan urutan sebagai berikut:²³

Bab I: Pada bab ini mencakup pembahasan tentang pendahuluan proposal yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi kenapa kenapa penelitian ini dilakukan oleh peneliti, rumusan masalah yaitu terkait kegelisahan akademik dari peneliti, tujuan penelitian yakni menjawab hasil dari rumusan masalah sesuai penelitian dilaksanakan, manfaat penelitian yaitu manfaat yang didapatkan setelah melakukan penelitian.. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang konteks pembahasannya memiliki kesamaan baik dalam bentuk publikasi maupun karya akademik baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan , yang perlu dievaluasi secara teliti untuk menemukan hubungannya dengan masalah penelitian ini. Tujuannya adalah menghindari duplikasi penelitian dan menjelaskan keunikan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dapat disajikan dalam bentuk tabel.

Bab II: Pada bab ini berikan tentang Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu ialah membahas

²³ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 21.

tentang hasil dari penulisan peneliti terdahulu yang konteks pembahasannya kurang lebih hampir sama dan akan dijadikan referensi untuk penelitian ini, sedangkan kerangka teori adalah teori atau hal yang akan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dan data yang diperoleh dari proses penelitian, atau dengan kata lain hal tersebut disebut sebagai pisau analisis.

Bab III: Pada bab ini adalah bagian metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data yang peneliti butuhkan selama proses penelitian, serta metode pengolahan data yang dipakai oleh peneliti pakai untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

Bab IV: Berisikan tentang hasil dari penelitian serta pembahasan yang merupakan inti dari skripsi yang meliputi bagaimana pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singaraja perspektif fiqh bi'ah dalam menyikapi urgensi dari pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja (RTH) tersebut.

Bab V: Ini adalah bagian akhir dari skripsi yang mencakup ringkasan dari temuan penelitian, rekomendasi yang diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam studi ini. Pada bagian terakhir, disertakan daftar pustaka, lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dibahas selanjutnya pasti akan merujuk kepada studi-studi atau penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Terdapat beberapa judul penelitian yang objek kajiannya hampir sama dengan judul yang peneliti angkat dalam proposal skripsi ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Isymiftah Rizqi Milaputri yang berjudul *Efektivitas Pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan 2011-2031* yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Malang pada tahun 2020.²⁴

Penelitian ini menyoroti Pasal 23 dalam Peraturan Daerah Nomor 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan tahun 2011-2031, yang mengatur tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun Pasal 23 telah diterapkan sejak 2012 hingga akhir 2019, target RTH sebesar 30% dari luas Kota Pasuruan belum tercapai, hanya mencapai 26,74% menurut data terbaru dari DLKH. Meski demikian, penerapan Pasal 23 dianggap efektif karena memberikan hasil positif meskipun belum maksimal. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian (Kota Pasuruan daripada Kota Malang), pendekatan hukum (hukum positif daripada hukum Islam), dan fokus penelitian (masalah

²⁴ Isymiftah Rizqi, "*Efektivitas Pasal 23 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Malang, 2020), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/36>

minimnya RTH di Kota Pasuruan daripada kajian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang dan Masalah Mursalah).

2. Jurnal Kebijakan Publik dan Management yang ditulis oleh Wirasto Tri A, Sri Suwitri, Margaretha S, dan Dyah Hariani yang berjudul *Evaluasi Dampak Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (Kajian Pasal 29, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang* yang diterbitkan oleh Jurnal *Journal of Public Policy and Management Review*.²⁵ Jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan penataan ruang kota Surakarta yang akan berdampak pada aspek tatanan sosial pada masyarakat Kec. Banjarsari Kota Surakarta. Selain itu jurnal ini juga menjelaskan mengapa kota Surakarta belum dapat memenuhi persyaratan bahwa luas RTH harus 30% dari total luas kota.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mardhatilla Khairina yang berjudul *Efektivitas Pasal 16 ayat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)* yang dikeluarkan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020.²⁶ Kurangnya efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang disebabkan oleh kekurangan komunikasi dan sosialisasi pemerintah terkait

²⁵ Dyah Hariani Wirasto Tri A, Sri Suwitri, Margaretha S, "EVALUASI DAMPAK PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA (Kajian Pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)," *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 4 (2019), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24994>.

²⁶ Mardhatilla Khairina, "EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2010-2030 TERHADAP PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/28499/>.

pemanfaatan RTH. Diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur RTH, ini memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi pengguna RTH sesuai dengan konsep Masalah Mursalah

4. Jurnal yang ditulis oleh Nila Rosawatingsih yang berjudul *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya* yang dikeluarkan oleh Universitas Airlangga Surabaya tahun 2019 yang diterbitkan oleh jurnal *The Journal of Society and Media Universitas Negeri Surabaya*.²⁷ Penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya aktif meningkatkan Taman Flora sebagai pusat sosial, edukasi, dan rekreasi dengan fasilitas yang ditingkatkan, program edukasi, serta dukungan ekonomi untuk komunitas lokal, yang menciptakan peluang pekerjaan, mempromosikan produk lokal, dan berdampak positif pada ekonomi warga setempat. Ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui perkembangan terus-menerus Taman Flora.

5. Jurnal yang ditulis oleh Abdi Radinal Saragih, Ida Bagus Made Astawa, I Made Sarmita yang berjudul *Diversifikasi Potensi dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja* yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha (Undhiksa) Singaraja tahun 2021 yang diterbitkan oleh Jurnal Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha

²⁷ Nila Rosawatiningsih, “Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya,” *The Journal of Society & Media* 3, no. 1 (2019): 68–85, <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p68-85>.

(Undhiksa).²⁸ Keberadaan Taman Kota di Singaraja akan meningkatkan fungsi ekologis, estetika, sosial budaya, dan ekonomi. Namun, Pemerintah Kota Singaraja belum dapat memenuhi persyaratan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus minimal 30% dari total luas Kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai target tersebut. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara yang benar untuk menggunakan RTH, sehingga perlu ada tindak lanjut dari instansi terkait.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Instansi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
1	Isymiftah Rizqi Milaputri/Efektifitas Pasal 23 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun	Bagaimana Peran pemerintah dalam mengelola penyediaan RTH di KotaPasurua n dan bagaimana	Pasal 23 Perda 2012 RTRW Kota Pasuruan mengatur RTH. Terapkan sejak 2012 hingga 2019, target 30% RTH belum terpenuhi (26,74%).	Penulis disini mengangkat terkait isu hukum faktor yang mempengaruhi serta solusi yang dapat menaggulangi nya agar	1.Pada penelitian terbaru menjadikan fiqh bi'ah sebagai pandangan dasar dalam pengelolaan Ruang

²⁸ I Made Sarwita Abdi Radinal Saragih, Ida Bagus Made Astawa, "Diversifikasi Potensi Dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Wilayah Kota Singaraja," *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 9, no. 1 (2021): 50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jjpg.v9i1.30480>.

	2012/Universitas Islam Malang/2020	efektivitas pasal 23 dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kota Pasuruan, serta apa saja hambatan yang ditemui oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pasuruan.	Namun, efektifitas pasal ini terbukti dari upaya pemerintah dan kepuasan masyarakat.	pengelolaan RTH berjalan maksimal. Dikaji berdasar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Fiqh Bi'ah.	Terbuka Hijau (RTH) 2. Pada penelitian terbaru, pembahasan hanya difokuskan pada langkah-langkah strategis pemkot Singaraja dalam memenuhi persyaratan RTH yang luasnya minimal harus 30% dari luas kota keseluruhan
2	Wirasto Tri A,	1. Bagaimana	Jurnal ini	Perbedaan	

	<p>Sri Suwitri, Margaretha S, dan Dyah Hariani/Evaluasi Dampak Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta (Kajian Pasal 29, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)/Universi tas Dipenogoro/201 9.</p>	<p>dampak pelaksanaan penyediaan RTH di Kec. Banjarsari, Kota Surakarta yang ditinjau dari aspek individu, lingkungan, Ekonomi, organisasi dan kelompok, masyarakat, dan sosial budaya Pasal 29, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan</p>	<p>membahas penyediaan RTH di Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, meliputi aspek individu, lingkungan, ekonomi, organisasi, masyarakat, dan sosial budaya. RTH di Kota Surakarta belum memenuhi persyaratan 30% luas kota karena kurangnya pemahaman individu tentang pentingnya RTH dan kurangnya langkah strategis</p>	<p>terletak pada teori yang digunakan. Pada jurnal ini teori yang digunakan lebih mengarah pada dampak dari pelaksanaan penyediaan RTH itu seperti teori pelaksanaan dan teori evaluasi dampak kebijakan.</p>	<p>3. Penelitian ini menjadi perkembangan dari penelitian- penelitian sebelumnya mengenai permasalahan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.</p>
--	--	--	---	---	---

		Ruang?	pemerintah Kec. Banjarsari dalam pembangunan RTH.		
3	Mardhatilla Khairina/Efetivitas Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah	1. Bagaimana Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Bagian D Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 terhadap Pengelolaan	RTH di Kota Malang belum efektif karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Diperlukan sosialisasi kepada penegak hukum dan masyarakat, meskipun sudah ada aturan yang memberikan	1. Perbedaan pertama, penelitian Mardhatilla Khairina menggunakan dasar hukum yang berbeda yaitu: Pasal 16 ayat (2) Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW kota Malang Tahun 2010-2030	

	<p>Mursalah (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang/UIN Malang/2020</p>	<p>Ruang Terbuka Hijau? 2. Bagaimana Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah? Bagaimana kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Surabaya khususnya pengelolaan Taman Flora?</p>	<p>kepastian hukum dan manfaat bagi pengguna RTH.</p>	<p>2. Menggunakan perspektif Masalah Mursalah sehingga sehingga dapat terjadi perbedaan analisis dan kesimpulan akhir pada penelitian.</p>	
--	--	---	---	--	--

4	<p>Nilai Rosawatiningsih /Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya/Unive rsitas Negeri Surabaya/ 2019.</p>	<p>1. Bagaimana kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Surabaya khususnya pengelolaan Taman Flora? 2. Apa saja fungsi sosial yang dimiliki oleh Taman Flora sebagai salah satu ruang terbuka hijau (RTH) Kota Surabaya</p>	<p>Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa Pemkot Surabaya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan fungsi-fungsi sosial dari Taman Flora tersebut. Seperti penambahan sarana olahraga, edukasi, rekreasi, dll. Selain itu, Taman Flora juga meningkatkan</p>	<p>1. Perbedaan pertama, jurnal penelitian ini hanya membahas pada satu jenis RTH saja yaitu Taman Flora. 2. Peraturan utama yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah berbeda, yaitu Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan</p>	

			perekonomian masyarakat sekitar.	dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan	
5	Abdi Radinal Saragih, Ida Bagus Made Astawa, I Made Sarmita/Diversifikasi Potensi dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja /Universitas Pendidikan Ganesha Bali/2021.	1. Bagaimana diversifikasi fungsi Taman Kota di Wilayah Kota Singaraja? 2. Apa permasalahan yang sedang dihadapi Pemkot Singaraja, Buleleng dalam upaya pembangunan RTH?	RTH Taman Kota Singaraja akan meningkatkan fungsi ekologi, estetika, sosial budaya, dan ekonomi. Namun, Pemkot Singaraja belum mencapai persyaratan 30% luas minimal RTH, memerlukan langkah-langkah	Perbedaannya terletak pada arah penelitian, penelitian Abdi Radinal Saragih ini hanya berfokus pada potensi dan fungsi ruang terbuka hijau	

			<p>strategis.</p> <p>Beberapa masyarakat juga perlu bimbingan dalam penggunaan RTH yang benar, yang harus ditindaklanjuti oleh dinas terkait.</p>		
--	--	--	---	--	--

Berdasar penjelesan ringkas pada penelitian terdahulu di atas, maka letak kebaharuan di penelitian ini dengan penelitian terdahulu ada pada konsep upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja yang dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian di tinjau dengan konsep Fiqh Bi'ah dari Ali Yafie tentang urgensi pengelolaan lingkungan sebagai pisau analisis utama. Selain itu, juga akan dikaji dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sehingga akan memberikan gambaran lebih luas terhadap pengelola dan arah pengelolaan kebijakan dalam pengelolan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja.

B. Kerangka Teori

Penelitian adalah kajian ilmiah yang tidak lepas dari penerapan teori yang merupakan bekal bagi peneliti dalam memahami dan mendalami konteks sosial secara lebih luas.²⁹ Kerangka konseptual atau teoritis merupakan prasyarat yang vital dalam penelitian hukum, menjadi landasan bagi penelitian tersebut dengan menyajikan struktur teoritis yang digunakan untuk mengatasi masalah yang diselidiki.

Teori yang digunakan pada penelitian yaitu, Pertama, teori Fiqh Bi'ah dari Ali Yafie sebagai teori utama atau *grand theory* yang dipakai sebagai pandangan utama dalam mengkaji upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja. Kedua, Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto sebagai teori pendukung dalam mengkaji upaya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja.

a. Fiqh Bi'ah

Fiqh Bi'ah adalah hukum Islam yang berasal dari ijtihad dalam konteks *masalah mursalah* yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum dan pandangan umat terhadap lingkungan. Ini juga bisa dipahami sebagai pendekatan analitis terhadap isu lingkungan dalam kerangka *ushul al-fiqh*. *Al-Bi'ah* merujuk pada lingkungan hidup yang mencakup semua elemen, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan tindakan mereka, yang memengaruhi ekosistem, kelangsungan hidup, dan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.³⁰ Maka *Fiqh Bi'ah* adalah aturan perilaku ekologis yang dibuat oleh cendekiawan Islam berdasarkan bukti terperinci, dengan tujuan mencapai kesejahteraan hidup yang memperhatikan aspek ekologis.

Menurut Alie Yafie dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* menjelaskan bahwa penanganan masalah lingkungan harus didasarkan pada fondasi moral untuk mendukung upaya manusia dalam menyelamatkan dan melestarikan lingkungan dan masalah lingkungan yang belum terselesaikan. Tujuan fiqh bi'ah adalah menyadarkan manusia akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, selain tugas-tugas lain dalam memenuhi amanah Allah Swt. Ali Yafie juga menekankan bahwa ilmu fiqh mencakup pengaturan tatanan hidup manusia untuk memastikan keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan.³¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۙ

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.”*

Fiqh al-bi'ah bertujuan untuk mengedepankan pemahaman yang mendalam dalam masyarakat tentang pentingnya mengakui bahwa permasalahan

³⁰ Diana Putri et al., “Peran Dakwah Dalam Menyadarkan Pentingnya Kesehatan Lingkungan Pada Masyarakat Percut Sei Tuan Dusun XVIII,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 8.

³¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 159-161.

lingkungan hidup merupakan sebuah tanggung jawab yang tak terelakkan bagi setiap individu. Selain itu, permasalahan lingkungan juga dianggap sebagai amanat suci yang harus diemban oleh manusia untuk merawat dan menjaga ekosistem serta lingkungan tempat mereka bermukim, yang menjadi pondasi kehidupan manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, *fiqh al-bi'ah* berperan sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran akan tanggung jawab ekologis dan menjadikan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan sebagai bagian integral dari gaya hidup dan nilai-nilai kemanusiaan.³²

b. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidak sebuah hukum yang berlaku di masyarakat menurut teori efektifitas hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkorelasi, yaitu:³³

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

1. Faktor Hukum

Isu sentral adalah konflik antara kepastian hukum dan keadilan karena karakteristik dasar yang berbeda, hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik

³² Akmaluddin Akmaluddin, "Konvergensi Ekolinguistik Dan Fiqh Al Bi'Ah Dalam Pelestarian Lingkungan," *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA* 19, no. 2 (2021): 168, <https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v19i2.2946>.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 65.

dasar antara konsep keadilan yang bersifat abstrak dan prosedur kepastian hukum yang ditetapkan secara normatif. Hukum berperan penting dalam menciptakan keteraturan, ketenangan, dan ketertiban, serta sebagai jaminan kepastian hukum. Hukum juga digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁴

2. Faktor Penegak Hukum

Peran penegak hukum menjadi kunci dalam proses penegakan hukum. J.E. Sahetapy mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum pentingnya menegakkan keadilan dengan kebenaran dan kejujuran. Baik keadilan maupun kebenaran harus terlihat dan dirasakan oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari.³⁵

3. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum

Tanpa dukungan sarana dan fasilitas khusus, penegakan hukum akan terhambat. Ini melibatkan sumber daya manusia berpendidikan, sistem organisasi efisien, peralatan memadai, keuangan cukup, dan elemen lainnya.³⁶ Mengingat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan implementasi hukum dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadapnya, penting sekali bahwa

³⁴ Ogi Cahyadi Arta Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, "Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1028>.

³⁵ Geofani Milthree Saragih Mohd. Yusuf DM, Sulthon Sekar Jagat, Raudo Perdana, "Analisis Yuridis Terhadap Penegak Hukum Yang Memiliki Peran Penting Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9488>.

³⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 68.

sarana dan fasilitas yang mendukung juga harus tersedia untuk mempermudah dan memastikan kelancaran proses ini.³⁷

4. Faktor masyarakat

Masyarakat menjadi tujuan dan memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Kualitas usaha penegakan hukum meningkat ketika hukum dianggap sesuai oleh masyarakat dan kesadaran mereka terhadap hukum semakin tinggi.³⁸

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memengaruhi perilaku dan berkontribusi pada pelaksanaan hukum di masyarakat. Kualitas budaya yang baik meningkatkan pelaksanaan hukum.³⁹

³⁷ Fadhlin et al., "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 43, <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/15>.

³⁸ Mohd. Yusuf DM, Sulthon Sekar Jagat, Raudo Perdana, "Analisis Yuridis Terhadap Penegak Hukum Yang Memiliki Peran Penting Dalam Hukum Acara Pidana."

³⁹ Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, "Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat."

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau sering disebut sebagai metpen, adalah suatu prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data ini dapat dianalisis, dikembangkan, dan dibuktikan, dan dapat memberikan pemahaman khusus yang berguna untuk mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah yang muncul dalam berbagai bidang.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis atau model penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum dengan melakukan pendekatan terhadap fakta di lapangan yang dilakukan melalui pengamatan dan penelitian di lembaga pemerintah dan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah pendekatan yang melihat suatu hal pada kenyataan hukum di masyarakat. Peneliti harus memfokuskan perhatiannya terhadap cara kerja hukum di masyarakat dan resultante yang bisa dilihat dan diukur.⁴¹ Singkatnya

⁴⁰ Zaenal Arifin, "Higher Education Research Methodology," *Higher Education Research Methodology* 2, no. 14 (2020): 4, <https://doi.org/10.4324/9781315149783>.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10.

pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hubungan antara aspek hukum dengan realitas.⁴²

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian oleh peneliti. Peneliti memilih tempat penelitian di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari kegiatan penelitian, mencerminkan kebenaran sesuai dengan apa yang diamati di lokasi atau lapangan.⁴³ Pada penelitian ini data primer yang digunakan adalah Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 dan wawancara langsung kepada perangkat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang peneliti peroleh dari berbagai sumber

⁴² Sahat Maruli Tua Situmeang, Musa Darwin Pane, and Wahyudi Wahyudi, "Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 506, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art4>.

⁴³ Jalu Hudha Pratama and Adi Susetyaningsih, "Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Garut," *Jurnal Konstruksi* 19, no. 1 (2021): 25, <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.19-1.889>.

seperti buku-buku, artikel, jurnal, laporan, atau sumber data lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas.⁴⁴ Berikut data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan jenis bahan data primer yaitu:

1. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
5. Pasal 39 ayat 1-3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Pasal 56 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Pasal 4 huruf a, j, k, l, n, p,q Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Permendagri RTHKP);

⁴⁴ Sandhi Fialy Harahap and Satria Tirtayasa, "Pengaruh Motivasi, Disiplin, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu," *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 3, no. 1 (2020): 120, <https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4866>.

9. Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Permen PU);
10. Buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota serta Pengelolaan Lingkungan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data relevan yang dibutuhkan selama penelitian, maka peneliti memakai beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu dengan kegiatan wawancara kepada narasumber, observasi, dokumentasi lapangan dan juga mencari informasi melalui buku-buku dan di internet melalui jurnal-jurnal ilmiah sesuai dengan topik penelitian.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara berinteraksi secara langsung dengan narasumber, menyajikan pertanyaan langsung kepada mereka, dan kemudian mencatat atau merekam tanggapan serta pandangan narasumber.⁴⁵ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengenai pengelolaan dari pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja.

⁴⁵ Sugiyono, Teknik Pengumpulan Data (Bandung: Alfabeta, 2010), 15.

b. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.⁴⁶

F. Analisis Data

Analisis data atau metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode atau analisis deskriptif yaitu salah cabang pengolahan data kualitatif dalam penelitian hukum empiris yang mana metode ini akan menjelaskan mengenai situasi tertentu dengan cermat dan data sebenarnya dilapangan tanpa adanya rekayasa melalui kalimat-kalimat yang mudah dipahami.⁴⁷ Analisis yuridis deskriptif adalah model penelitian mendapatkan data dengan menggali informasi mengenai sesuatu sesuai dengan fakta dilapangan dan lebih fokus pada hasil dan maknanya sesuai dengan hukum yang berlaku.

⁴⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "KBBI daring." Diakses pada 7 September 2023, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>.

⁴⁷ Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dinas Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup merupakan lembaga teknis daerah yang menjadi salah satu komponen penunjang dalam menjalankan tugas gubernur. Tugas utamanya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang bersifat lebih khusus. Sesuai dengan Peraturan Dewan Negara No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 35 (2), yang mengatur Wakil Pemerintah/Kantor Wilayah Perkotaan, yang dipimpin oleh Wakil Pemerintah/Pengelola Dinas Daerah Perkotaan, yang memberikan laporan kepada Gubernur/Walikota, serta bertanggung jawab kepada Administrasi Negara/Kota melalui sekretaris daerah.⁴⁸

Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan otonomi daerah, dengan fokus pada bimbingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kepala Unit memimpin pelaksanaan pelayanan dengan berada di bawah supervisi gubernur dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2021

⁴⁸ Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888, lembaran Lepas Sekretariat Negara: 89 Halaman.

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.⁴⁹

Dinas Lingkungan Hidup memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi: “Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri Sejahtera dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana”.

2. Misi:


- a. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.
- b. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
- c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
- d. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
- e. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
- f. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development).⁵⁰

⁴⁹. https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/90_dasar-hukum-pembentukan-dlh-buleleng. Diakses pada 26 Februari 2024

⁵⁰ https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/72_visidandanmisi. Diakses Pada 26 Februari 2024

Kemudian struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Kabupaten Buleleng bisa dilihat pada gambar berikut ini:⁵¹

Gambar 4. 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng



B. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja.

Lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang sangat perlu mendapat perhatian dari manusia itu sendiri. Oleh sebab itu para ahli hukum merumuskan satu jenis hukum yang secara spesifik membahas tentang isu-

⁵¹ https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/21_struktur-organisasi. Diakses Pada 26 Februari 2024

isu lingkungan serta regulasi pencegahannya yaitu Hukum Lingkungan Hidup. Hukum Lingkungan Hidup merupakan instrument yuridis yang memuat kaidah-kaidah tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Lingkungan bertujuan untuk mencegah penyusutan dan kemerosotan lingkungan yang ada disekitar kita.⁵²

Ruang Terbuka Hijau (RTH) identik dengan lokasi atau sebuah wilayah yang ditumbuhi oleh tumbuhan hijau. Hijau disini diartikan sebagai penghijauan dari sebuah kota. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan proses pembangunan yang kembali meningkat pasca Covid-19 menjadikan progam penghijauan perkotaan semakin penting untuk sebuah kawasan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.⁵³

Ruang Terbuka Hijau menurut Pasal 1 ayat 32 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁵⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan hiasan pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan kota yang aman, nyaman, produktif. dan berkelanjutan. Penyediaan RTH ini maksudkan sebagai salah satu

⁵² Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 36.

⁵³ Indriana Damaianti, "The Opportunities of Green Intellectual Capital for Industrial Sustainability: A Systematic Review," *Sainteks: Jurnal Sains Dan Teknik* 4, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.37577/sainteks.v4i2.465>.

⁵⁴ Pasal 1angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725

instrumen untuk menjaga lingkungan perkotaan yang berkelanjutan secara ekologis dengan peningkatan nilai lahan. RTH sekaligus merupakan ruang publik yang memiliki manfaat rekreatif dan rasa nyaman karena faktor estetikanya. Menurut asas *precautionary* (pencegahan), program lingkungan yang dilakukan pemerintah haruslah dapat mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan di suatu hari mendatang, sebab pencegahan didahulukan dan diutamakan dari penindakan. Sedangkan apabila dilakukan penindakan harus dilakukan secara bertahap dari tindakan ringan, sedang dan tindakan berat.⁵⁵

Secara khusus, UUPR No. 26 Tahun 2007 mengamanatkan perlunya penyediaan dan Pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Pembagiannya adalah 20% untuk RTH publik, dan 10 persen untuk RTH privat.⁵⁶ Proporsi 30% ini merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Prosedur pengadaan Ruang Terbuka Hijau secara khusus menitikberatkan pada aspek hukum, dengan mengedepankan efektivitas hukum sebagai suatu unsur yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga kemanfaatan.

⁵⁵ Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*.53.

⁵⁶ Claryta Jeanette V Karouw et al., "Kajian Sebaran & Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan Tondano," *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* 6, no. 3 (2019): 11, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/26820/26412>.

Meskipun dalam praktiknya, seringkali muncul pertentangan antara kepastian hukum dan prinsip keadilan, namun esensi dari kepastian hukum itu sendiri tampak nyata dan konkrit. Dalam konteks ini, faktor penegak hukum serta aturan regulasi memegang peranan yang sangat terlihat, menjadi pedoman yang mengarahkan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan.⁵⁷

Dalam melihat proses pengadaan Ruang Terbuka Hijau, perlu diakui bahwa penerapan aturan regulasi memiliki dampak langsung terhadap kualitas ruang terbuka tersebut. Oleh karena itu, peran aturan regulasi bukan hanya sebagai pedoman, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembangunan ruang terbuka hijau sesuai dengan Rencana⁵⁸ Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singaraja. Pengembangan dan penyempurnaan aturan regulasi yang mendukung pengadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari keberadaan ruang terbuka hijau secara merata dan adil.

Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) beragam jenis, sebagaimana dijelaskan dalam Permern PU No. 05/PRT/M/2008 melalui pengukuran dan analisis spatial terhadap lokasi RTH tersebut.⁵⁹ Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 69.

⁵⁸ Oleh: Gilang and Gunawan Putra, "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)," *JIL: Jurnal Ilmu Lingkungan* 12, no. 1 (2023): 93, <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/download/7257/4922>.

⁵⁹ Eko Sugiyanto and Cinly A.V Sitohang, "Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik Di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan," *Jurnal Populis* 2, no. 3 (2019): 207, <http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/238>.

Kawasan Perkotaan didistribusikan berdasarkan jenis RTH dan fungsi RTH. Berdasarkan jenis RTH diantaranya meliputi RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH lapangan olahraga terbuka, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu (sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan mata air setra/kuburan/makam, dan kawasan tempat suci).⁶⁰ Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:⁶¹

“Sedangkan berdasarkan jenis RTH meliputi RTHK Publik dan RTHK Privat. RTHK publik diantaranya ada RTH taman dan hutan kota, RTH lapangan olahraga terbuka, RTH jalur hijau, RTH fungsi tertentu (setra/kuburan/makam, dan kawasan tempat suci), kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, dan pengamanan mata air. RTHK privat diidentifikasi diantaranya adalah RTH pekarangan meliputi permukiman, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perkantoran, fasilitas perdagangan dan jasa, serta kawasan pertahanan dan keamanan.”

Gambar 4. 2: RTH Taman Bung Karno



Sumber: Data Primer

⁶⁰ Lusi Andriyani, “Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau,” *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2023): 80–81, <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.15593>.

⁶¹ Made Adiana, SE. (Wawancara, Singaraja, 28 Oktober 2023)

Gambar 4. 3: RTH TMP Curastana



Sumber: Data Primer

Gambar 4. 4 : RTH Jalan sekitar Patung Singa Ambara Raja



Sumber: Data Primer

Untuk jenis RTH privat dan publik di kota singaraja akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 1: Jenis RTH Privat di Kota Singaraja

NO	Bentuk RTH Privat		Total Luas
1	Lapangan Olahraga SMAN 2 Singaraja	846,43 m ²	2,645% dari total luas Kota Singaraja
2	Lapangan Basket SPN Singaraja	1.201 m2	
3	Halam RSU Parama Sidhi	1.328 m2	
4	Halaman dan lapangan basket SMPN 1 Sukasada	352 m2	
5	Halaman SMAN 1 Sukasada	1.493 m2	
6	Lapangan Basket SMK Santo	1.501 m2	
8	Halaman dan lapanagan olahraga Rindam IX Udayana	9.677 m2	
9	Lapangan Olahraga Yonif 900/Raider	5.850 m2	
10	Lapangan Undhiksa	3.193 m2	

11	Halaman RSUD Buleleng	544 m ²	
12	Taman BKD Buleleng	271 m ²	
13	Taman Polres Buleleng	1.040 m ²	
14	Taman DPRD Buleleng	3.275 m ²	
15	Taman Telkom	1.995 m ²	
16	Taman RS TNI AD Wirasatya Singaraja	450 m ²	

Tabel 4. 2: RTH Publik di Kota Singaraja

Ruang Terbuka Hijau Publik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

RTH Taman Kota

No	Bentuk RTH Publik	Luas	Total Luas
1	Taman Kota Singaraja	6.087 m ²	
2	Taman Yuwana Asri	1.744 m ²	
3	Taman Bung Karno	3.495 m ²	
4	Taman Soenda Ketjil	1.200 m ²	

5	Taman Rumah Jabatan Bupati		0,49% dari total luas Kota Singaraja
	Taman Anglurah Panji	781 m2	
	Taman Patung Sapi Gerumbungan	2.974 m2	
6	Laksmi Graha	1.080 m2	
7	Monumen Tri Yudha Sakti	5.891 m2	
8	Monumen Bhuana Kerta	5.373 m2	
RTH Lapangan Olahraga			
No	Bentuk RTH Publik	Luas	Total Dalam %
1	Lapangan Bhuana Patra	13.567 m2	0,48% dari total luas Kota Singaraja
2	Stadion Mayor Merta	16.541 m2	
3	Lapangan Sambangan	2.374 m2	
4	Lapangan Kibara Panji Sakti	3.556 m2	
5	Lapangan Penarukan	4.960 m2	
6	Lapangan Kendran	3.573 m2	
RTH Jalan Hijau			
No	Bentuk RTH	Luas	Total dalam %

1	Jalan sekitar Taman Singa Sangke Seputaran Patung Singa Ambra Raja	512 m2	0,026% dari total luas Kota Singaraja
2	Jalan Veteran	410 m2	
3	Pertigaan Jalan Sudirman- Udayana	191 m2	
4	Jalan Sekitar Patung Catur Muka	186 m2	
5	Pertigaan Jelantik Gingsir- Puskesmas dan simpang jalan Setia Budi – Ratulangi	860 m2	
6	Jalan Udayana Lalakon Abimanyu	1.120 m2	
8	Jalan Dewi Sartika selatan dan utara	1.033 m2	
9	Jalan Erlangga	254 m2	
10	Jalan I Ketut Mastra	1.405 m2	
11	Jalan Kartini	358 m2	

11	Jalan Letkol Wisnu	182 m2	
12	Jalan Singaraja Gilimanuk	360 m2	
13	Jalan Surapati	1.475 m2	
14	Jalan Lingga	140 m2	
15	Jalan Samudra	125 m2	
16	Jalan A. Yani	1.338 m2	
17	Jalan WR. Supratman	2.140 m2	
18	Jalan Gajah Mada	1.830 m2	
19	Jalan Mayor Merta	930 m2	
RTH Kawasan Tempat Suci & Setra/Kuburan			
No	Bentuk RTH	Luas	Total dalam %
1	Pura Agung Jagatnatha	325 m2	0,012% dari total luas kota
2	Taman Makam Pahlawan (TMP) Curastana	324 m2	
3	Kuburan Muslim Kampung Anyar	534 m2	
4	Kuburan Cina Tri Suci	802 m2	

	Banyuasri		
5	Setra Buleleng, Banjar Tegal, Baktiseraga, dll	---	

Sumber: Data Primer dan Google Earth

Sebagaimana pemaparan data yang dijelaskan dari tabel tersebut, maka Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu seluas 30% dari total luas sebuah kota. Berikut tabel mengenai jumlah kekurangan dan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja:

Tabel 4. 3: Data Luas RTH Kota Singaraja

No	Luas RTH Kota Singaraja		Kebutuhan RTH		Total
	Publik (20%)	Privat (10%)	Publik	Privat	
1	249,09 Ha / 9%	110,20 Ha/ 2,7%	583,69 Ha / 21%	306,19 / 7,3%	1.249,17 Ha / 30%


Penggambaran melalui tabel-tabel diatas mengenai luas dari Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini Kota Singaraja belum berhasil memenuhi standar luas 30% dari minimal jumlah dari

luas wilayah asli Kota Singaraja. Hal itu sesuai dengan dengan hasil wawancara berikut:⁶²

“ya betul, memang untuk RTH sendiri jauh belum memenuhi standar 30% dari total luas Kota Singaraja. Tapi kami tetap mengupayakan setiap tahunnya untuk memenuhi standar tersebut mas...”

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033, Kawasan Perkotaan Singaraja termasuk dalam sistem perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kondisi saat ini, peran RTH semakin menguat mengingat tekanan guna lahan terbangun di perkotaan yang semakin besar. Dukungan peraturan perundangan untuk rasio RTH juga cukup besar, yakni 30% (20% publik dan 10% privat) dari luas wilayah perencanaan.


Gambar 4. 5: Peta Persebaran RTH Publik Kota Singaraja



Sumber: Data Primer, 2024

⁶² Made Adiana. (Wawancara, Singaraja, 28 Oktober 2023)

Gambar 4. 6: Peta Persebaran RTH Privat Kota Singaraja



Sumber: Data Primer, 2024

Regulasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memang sudah ada sejak tahun 2007 lalu, tetapi hingga bulan Desember 2023 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja hanya baru mencapai angka 11-12%. Hal itu terjadi dikarenakan beberapa hal yang cukup sulit untuk dihadapi atau diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng. Kendala-kendala tersebut antara lain seperti harga tanah/lahan yang mahal di daerah perkotaan Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:⁶³

“Kendala yang dihadapi dalam hal pemenuhan 30% RTH secara keseluruhan dan 20% RTH publik pd khususnya sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng adalah nilai/harga lahan yang tinggi di perkotaan. Pemenuhan luasan RTH Publik adalah dengan menambah RH-RTH baru dikawasan perkotaan, dengan kondisi anggaran serta prioritas dan arah pendanaan untuk pembangunan strategis daerah lainnya sehingga

⁶³ Made Adiana. (Wawancara, Singaraja, 28 Oktober 2023)

pemenuhan RTH Publik dengan pengadaan lahan/pembelian lahan sangat sulit untuk dilaksanakan...”

Keterbatasan lahan selalu menjadi permasalahan dalam pemenuhan standar luas Ruang Terbuka Hijau.⁶⁴ Untuk saat ini Kota Singaraja dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau hanya menggunakan aset-aset yang diberikan oleh pemerintah dan Ruang Terbuka Privat yang ada. Hal itu juga diperparah dengan adanya Covid-19 sebagaimana hasil wawancara berikut dilengkapi oleh Bapak Ketut, selaku Staff Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Singaraja dalam wawancara berikut:⁶⁵

“Salah satu hal yang sangat mengganggu program-program yang sudah dicanangkan oleh DLH itu Covid-19 mas, bayangkan anggaran yang sudah ditetapkan untuk pengelolaan lingkungan di Kota Singaraja bahkan Kabupaten Buleleng itu dialihkan untuk penanganan Covid-19. Ya mau bagaimana lagi, ada hal yang lebih penting untuk didahulukan dari pada kepentingan yang sudah kami rencanakan..,”

Adanya dua hambatan besar tersebut, Perangkat Daerah yang menaungi rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau tetap selalu mengusahakan agar cepat terselesaikan dan terpenuhi. Dalam rangka memastikan bahwa pembangunan jangka panjang di periode berikutnya dapat dipusatkan pada aspek pembangunan selanjutnya, penting untuk memahami bahwa Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang daerah⁶⁶. Ruang lingkungannya mencakup berbagai

⁶⁴ Raegen Harahap and Siti Anisyah, “Re-Interpretasi Utopisme ‘Palembang Emas Darussalam’ Melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang,” *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 4, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1700>.

⁶⁵ Ketut Weda Setora, (Wawancara, Singaraja 5 Januari 2024)

⁶⁶ Irvan Dian Pratama, Salahudin, and Ali Roziqin, “Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review),” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 19, no. 02 (2021): 125–39, <https://doi.org/10.46937/19202136310>.

aspek, termasuk perencanaan strategis untuk optimalisasi pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, implementasi kebijakan yang terkait, pengawasan pelaksanaan, pengendalian dampak lingkungan, dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan.

Mengintegrasikan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ke dalam dokumen perencanaan, kita dapat memastikan bahwa keberlanjutan, keseimbangan ekologis, dan kualitas lingkungan tetap menjadi fokus utama dalam setiap tahap pembangunan. Tidak hanya mencakup perencanaan strategis, tetapi juga melibatkan proses pelaksanaan yang berkelanjutan, pengawasan yang ketat, pengendalian yang efektif terhadap potensi dampak negatif, dan evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Dengan demikian, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bukan hanya sebuah langkah administratif, tetapi juga sebuah komitmen aktif untuk melestarikan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Upaya yang dilakukan Pemkot Singaraja untuk menghadapi kendala atau permasalahan dalam rangka pemenuhan syarat proporsi minimal dari ruang terbuka hijau (RTH) 30% yaitu terkait dengan hal tersebut maka tahun anggaran 2019, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan penyusunan Kajian RTH Kawasan Perkotaan Singaraja. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk menginventaris tipologi RTH eksisting, mengidentifikasi rencana kebutuhan pengembangan RTH, sekaligus mengembangkan kebijakan dan strategi pemenuhan RTH sesuai ketentuan yang

diharapkan nantinya dapat mendukung perwujudan ruang Kawasan Perkotaan Singaraja yang nyaman, indah, produktif dan berkelanjutan.

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Adiana dalam wawancara berikut:⁶⁷

“Untuk merealisasikan rencana RTH Kawasan Perkotaan Singaraja, strategi yang ditempuh termasuk menginventarisasi RTH potensial seperti pengembangan hutan kota, taman baru, dan kawasan sungai, pantai, serta mata air. Selain itu, memanfaatkan aset yang terbengkalai dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi sebagai RTH baru juga dilakukan untuk memenuhi porsi 20%, mengingat keterbatasan anggaran untuk pembelian lahan baru.”

Selain itu Ruang Terbuka Hijau juga memiliki manfaat yang sangat banyak terkhusus bagi masyarakat pada umumnya. Ruang Terbuka Hijau memberikan manfaat langsung seperti peneduh dan penyejuk udara serta manfaat tidak langsung seperti pembersihan udara, pemeliharaan air tanah, dan pelestarian lingkungan. Fungsi lainnya termasuk peningkatan penyerapan air hujan, pengurangan efek rumah kaca, dan meningkatkan keanekaragaman hayati, serta memberikan relaksasi psikologis, mengurangi stres, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.⁶⁸

⁶⁷ Made Adiana. (Wawancara, Singaraja, 27 Oktober 2023)

⁶⁸ Ismi Saroh and Krisdianto, “Manfaat Ekologis Kanopi Pohon Terhadap Iklim Mikro Di Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan,” *Jurnal Hutan Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2020): 141, <https://doi.org/10.24259/jhm.v12i2.10040>.

B. Analisis & Pembahasan

1. Faktor Yang Memengaruhi Belum Efektivnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja

Perencanaan rencana pembangunan tata ruang kota, termasuk rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing termasuk Kota Singaraja. Regulasi tentang penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja diatur pada Pasal 44 ayat 4 & 58 ayat 2 huruf i Peraturan Daerah Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.⁶⁹

Pada proses praktik pelaksanaan atau penerapan dari Undang-Undang di masyarakat pastilah menghadapi banyak kendala, terutama dari faktor penegak hukum dan dari faktor masyarakat itu sendiri. Sebagaimana wawancara dengan pak Pak Yudi selaku staff DLH Kabupaten Buleleng yang menaungi langsung terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:⁷⁰

“ini kan progam pembangunan besar, luas 30% itu sangat besar jadi ga bisa sembarangan dan buru-buru. Semakin besar progam rencana semakin besar juga hambatannya tapi ada juga faktor pendorongnya baik dari dalam lembaga sendiri (DLH) atau dari masyarakat Kota Singaraja dan lain-lain. Faktor pendorong misalnya pemerintah dan regulasi yang mendukung pengelolaan RTH ini mas, sedangkan faktor penghambat di periode ini misal kebutuhan finansial yang kurang karena dana dialihkan untuk penganan covid-19, harga tanah mahal, faktor komunikasi ke masyarakat juga ke atasan sama ke OPD juga. Selain itu juga terkadang

⁶⁹ Pasal 44 angka 4 dan Pasal 58 angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033. Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3.

⁷⁰ Made Dayana Yudi Wardana (Wawancara, Singaraja 3 Januari 2024)

SDM yang masih kurang jadi terkadang sedikit banyak menghambat pelaksanaan progam-progam pengelolaan RTH...”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau itu sendiri terdapat beberapa faktor yang mendorong maupun menghambat, internal maupun eksternal lembaga yang memengaruhi dari proses perencanaan hingga proses eksekusi/pembangunan. Faktor pendorong itu seperti regulasi yang jelas dan pemerintah yang mendorong progam tersebut, sedangkan faktor penghambatnya misalnya faktor komunikasi yang kurang di dalam lembaga dan masyarakat, finansial yang kurang, hingga harga tanah di Kota Singaraja yang mahal, dan SDM yang kurang.

A. Faktor Pendorong

1. Regulasi/Aturan

Regulasi/aturan mengenai penataan tata ruang sebuah kota sangatlah penting untuk memberikan pedoman bagi aparat terkait dalam menjalankan tugasnya. Kota Singaraja sendiri telah memiliki regulasi sendiri dalam urusan penataan ruang dan terkhusus pengelolaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau sebagai bentuk kelanjutan dari Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu Pasal 44 ayat 4 Perda Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa RTH Kota Singaraja itu seluas 30%.⁷¹

Adanya pembangunan Ruang Terbuka Hijau secara bertahap hingga hari ini merupakan hasil dari regulasi diatas. Dari pihak penegak hukum, mereka dituntut untuk terus merencanakan, menganalisis, menerapkan, dan membangun

⁷¹ Pasal 44 angka 4 Peraturan Daerah Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033. Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3.

hukum tersebut. Selain itu masyarakat juga dituntut untuk berpartisipasi serta berkontribusi untuk selalu mendukung berupa memberikan respon yang terhadap pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Aturan mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tidak hanya diatur dalam Undang-Undang dan juga Peraturan Daerah saja, melainkan juga diatur dalam regulasi lain seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri. Namun karena hanya dalam lingkup Kota, maka akan berfokus pada UU atau Perda yang ada sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut:⁷²

“Pasal 29 tadi itu kan sebagai landasan awal, pemerintah Buleleng sendiri juga punya aturan sendiri tentang aturan RTH sendiri mas ya tadi Perda Buleleng No. 9 Tahun 2013 karena dua aturan itu bisa dibilang yang jadi pembahasan utama secara garis besar”

Jadi dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dari sekian banyak regulasi yang ada terkait rencana pembangunan tata ruang kota juga termasuk didalamnya mengatur pula urusan pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Biasanya daerah akan memiliki regulasi tersendiri sebagai kelanjutan dari Undang-Undang dalam menjalan apa yang sudah tercantum dalam Undang-Undang tersebut.⁷³ Termasuk Kota Singaraja yang juga telah memiliki regulasi sendiri dalam urusan mengatur tata ruang Kota Singaraja yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033.

⁷² Made Adiana. (Wawancara, Singaraja, 27 Oktober 2023)

⁷³ C Sefdiany and E Santosa, “Analisis Kebijakan Lingkungan Dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH Di Kota Semarang (Studi Kasus: Pembangunan ...,” *Journal of Politic and Government ...* 8, no. 4 (2019): 6, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/25051/22303>.

Sejalan dengan teori Efektivitas Hukum dari Prof. Dr. Soejono Soekanto, bahwa setiap peraturan atau regulasi itu dapat dikatakan berhasil ketika lima unsur utama pembangunnya saling berhubungan dengan baik. Lima unsur tersebut adalah Undang-Undang/regulasi itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, masyarakat, dan kebudayaan.⁷⁴ Selain itu dalam UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam sebuah Undang-Undang diperlukan tujuh asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu:⁷⁵

1. Asas kejelasan tujuan
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Asas dapat dilaksanakan
5. Asas kemanfaatan
6. Asas kejelasan rumusan
7. Asas keterbukaan

2. Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting dalam kegiatan penataan serta pembangunan tata ruang kota. Pembangunan tersebut haruslah melalui kajian-kajian tertentu guna mempertimbangkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut. Dalam urusan pembangunan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, maka sangat diutamakan yang namanya asas berkelanjutan,

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

⁷⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 24.

berkelanjutan merupakan yang secara terus menerus dan pendefinisiannya didasarkan pada keadaan saat itu. Keberlanjutan suatu pembangunan untuk masa yang akan datang tidak dapat dijamin kepastiannya, jadi banyak faktor yang mempengaruhi dan bersifat tidak terduga. Akan tetapi konsep moral yang mendasari hal ini adalah tindakan konservasi dalam setiap kegiatan yang sekiranya akan merusak dan mencemari lingkungan dan mampu untuk mempelajari dampak dari kegiatan yang dilakukan serta banyak belajar dari setiap kesalahan.⁷⁶

Pemerintah memiliki fungsi sebagai legislatif juga fungsi eksekutif yang berperan penting dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Dalam hal legislatif Fungsi legislasi pemerintah daerah mencakup penyusunan perda, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan eksekutif, serta penetapan anggaran daerah.

Fungsi eksekutif dalam pemerintahan daerah dijalankan oleh kepala eksekutif, seperti bupati atau wali kota, yang memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif setempat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala eksekutif bertugas mengelola pemerintahan daerah sehari-hari, termasuk mengatur pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya. Mereka juga memiliki peran penting dalam menyusun rencana anggaran daerah dan memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan. Selain itu, fungsi eksekutif mencakup penegakan hukum, pemeliharaan ketertiban umum, dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat

⁷⁶ Saifullah, HUKUM LINGKUNGAN *Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 6.

setempat.⁷⁷ Termasuk dalam urusan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Singaraja, Pemerintah Kota Singaraja telah menetapkan sendiri regulasi tentang penataan ruang kota dan terkhusus pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Selain itu Pemerintah Kota Singaraja sangat mendukung program pembangunan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala DLH Kabupaten Buleleng berikut:⁷⁸

“kami bersyukur sekali mas, karena Pemerintah Kota (Singaraja) sangat mendukung program-program yang kami rencanakan termasuk program RTH ini. Dukungan itu misalnya berupa kemudahan akses atau izin dari pemerintah untuk menggunakan lahan kosong untuk dirubah menjadi RTH dan lain-lain”.

3. Keadaan Geografis

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang pendapatan utamanya berasal dari sektor pariwisata, hal tersebut menjadikan Bali termasuk Kota Singaraja bukan sebagai daerah industri sehingga keadaan lingkungan masih cukup terjaga. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:⁷⁹

“Untuk polusi udara Kota Singaraja ini masih cukup baik ya, saya tidak bisa menyampaikan secara data tapi dilihat dari faktor-faktor lainnya misalkan Kota Singaraja bukan wilayah industri, selain itu juga Kota Singaraja penduduknya tidak terlalu padat dan juga kendaraan masih belum over jumlahnya. Tapi, kita tetap memantau faktor-faktor tersebut karena setiap tahun pasti ada saja peningkatan pada faktor-faktor tadi.”

Pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa keadaan lingkungan di Bali masih dalam level cukup baik termasuk Kota Singaraja. Namun, hal tersebut

⁷⁷ Wahyu Nugroho and Erwin Syahrudin, “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 12, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3127>.

⁷⁸ Ketut Weda Setora, (Wawancara, Singaraja 5 Januari 2024)

⁷⁹ Ketut Weda Setora, (Wawancara, Singaraja 5 Januari 2024)

tidak menjadikan pemerintah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersantai-santai sehingga mereka tetap melakukan pemantauan terhadap faktor-faktor yang kiranya akan menjadi masalah atau problem di masadepan.

B. Faktor Penghambat

1. Finansial

Jika aturan sudah memiliki arah pengkomunikasian yang baik, maka belum tentu dengan sumber finansial yang menyokong keberlakuan dari aturan itu sendiri. Masalah finansial/keuangan merupakan masalah yang sangat krusial, seluruh program pemerintah pastilah memiliki anggaran tersendiri yang sudah dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Sebagaimana wawancara berikut ini:⁸⁰

“secara internal masalah yang muncul itu klasik ya, yaitu anggaran. Tapi setidaknya kita sudah mengoptimalkan bahwa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau itu berjalan dulu. Jadi menurut kami yang paling penting adalah efisiensi dan optimalisasi dari anggaran tersebut.”

Selain itu Covid-19 juga menjadi penghambat utama dari program-program yang sudah dicanangkan, karena pada tahun 2020 banyak anggaran yang sudah ditetapkan untuk sebuah program justru dialihkan untuk penanganan Covid-19 yang saat itu sedang menjadi permasalahan diseluruh dunia. Termasuk program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng juga dalam program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang anggarannya cukup turun drastis pada saat 2020

⁸⁰ Made Dayana Yudi Wardana. (Wawancara, Singaraja 3 Januari 2024)

kemarin. Berikut Tabel anggaran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kota Singaraja dalam tiga tahun terakhir:⁸¹

Tabel 4. 4 Anggaran Ruang Terbuka Hijau Kota Singaraja

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi
1	2020	4.185.193.400	4.134.644.034
2	2021	16.450.486.000	16.450.486.000
3	2022	4.934.095.779	4.892.211.033

Program pembangunan/pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tidak selalu menjadi program utama/strategis yang dicanangkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singaraja. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut:⁸²

“RTH tidak selalu menjadi program utama atau strategis mas, contoh misal di tahun 2021 kemarin mas, ada masalah persampahan itu sangat urgen sekali jadi ditahun 2022 masalah persampahan kami jadikan program utama sehingga anggaran untuk pengelolaan sampah itu sekitar 17 Miliar di tahun 2022 sedangkan RTH kurang lebih hanya sekitar 5 Miliar. “Kita merencanakan anggaran setiap tahunnya, misalkan di tahun 2024 ini kita menganggarkan 70 miliar maka rencana anggaran itu akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Nanti ketika di Bappeda itu tidak semuanya disetujui tapi ada beberapa program yang anggarannya dipotong baru kemudian di ke DPRD itu lebih lanjut dan mau gak mau ya kami DLH harus siap sedia dengan anggaran tersebut.””

Ruang Terbuka Hijau bukanlah sebuah program yang diabaikan pada tahun tertentu , melainkan menjadi subkegiatan yang esensial karena RTH di Singaraja belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Meskipun demikian, RTH tetap menjadi fokus perhatian setiap tahunnya, namun tidak selalu menjadi prioritas utama yang mendapat alokasi anggaran

⁸¹ https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/87_laporan-keuangan. Diakses 30 Maret 2024

⁸² Made Dayana Yudi Wardana (Wawancara, Singaraja 3 Januari 2024)

terbesar. Selain itu mekanisme perancangan dan perencanaan dana tersebut melalui beberapa tahap dan tidak selalu berjalan mulus sebagaimana yang sudah terencana dalam lembaga sebagaimana yang disampaikan sebelumnya.

2. Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu penghambat dari program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Karena masyarakat masih kurang rasa memiliki terhadap fasilitas Ruang Terbuka Hijau. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara berikut:⁸³

“Salah satu kendala yang gak bisa dilupakan itu adalah kendala dari masyarakat. Masyarakat masih kurang sekali rasa memilikinya, misal kaya lagi ada kegiatan di RTH Taman Bung Karno kaya misal lagi ada konser. Kadang beberapa masyarakat itu tidak mengindahkan tanaman jadi jatuhnya malah merusak. Contoh lagi misalnya ada kegiatan di Jalan Udayana itu, tanaman hijau-hijau di pinggir sama tengah jalan itu kalau tidak di pagari itu malah kena injak atau bahkan dicabut sama tangan-tangan nakal, ya jelas itu kan merugikan sekali ya.”

Peran masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat penting, dimulai dari partisipasi dalam perencanaan hingga pemeliharaan dan perawatan. Masyarakat berperan dalam pengawasan aktivitas, mengamankan penggunaan yang berkelanjutan, dan membangun kesadaran lingkungan melalui edukasi serta kampanye. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, RTH bukan hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat komunitas dan memastikan lingkungan yang sehat dan lestari bagi semua.⁸⁴

⁸³ Made Dayana Yudi Wardana (Wawancara, Singaraja 3 Januari 2024)

⁸⁴ Mohammad Ischak and Muhammad Burhannudinnur, “UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA RUANG TERBUKA HIJAU DI PERMUKIMAN PADAT,” *Jurnal AKAL : Abdimas Dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2020): 7, <https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7746>.

3. Lahan

Permasalahan lahan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau merupakan masalah yang kerap dihadapi di beberapa kota di Indonesia tidak hanya di Kota Singaraja saja.

Permasalahan lahan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terjadi karena ketersediaan lahan terbatas, persaingan dengan penggunaan komersial dan perumahan, serta kendala legalitas dan kepemilikan lahan. Tanah yang subur sering sudah dimanfaatkan untuk kepentingan lain, sulitnya pengadaan lahan baru, dan kurangnya anggaran untuk perawatan RTH juga menjadi tantangan. Diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi permasalahan ini dan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan berkelanjutan.⁸⁵

2. Langkah Yang Bisa Diambil Untuk Mengefektifkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Singaraja

Sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang faktor pendorong dan pengambat dari efektifitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dinas Lingkungan Hidup selalu yang menangani urusan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sangat menyadari faktor pendorong maupun hambatan tersebut.

Untuk solusi dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini seharusnya berasal atau datang dari inisiatif Pemerintah Kota

⁸⁵ Ardianti Permata Ayu, "PERAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM CITRA KOTA Studi Kasus: Taman Suropati, Jakarta," *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi* 18, no. 1 (2019): 59, <https://doi.org/10.35760/dk.2019.v18i1.1958>.

Singaraja dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan dalam wawancara berikut ini:⁸⁶

“solusi itu ya asalnya pasti dari diri kita (pemerintah dan DLH) ya selaku penegak hukum dari aturan yang sudah ada. Seperti merencanakan dengan lebih cermat dan segera menyelesaikan masalah dalam maupun luar lembaga Upaya ini melibatkan penerapan aturan dengan lebih tegas agar proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pentingnya kerjasama dengan UPT dapat meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan. Dukungan terus-menerus dari kita dalam mengedepankan sikap profesionalisme juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja, sehingga dapat menghadapi tantangan keuangan dengan lebih efektif...”

Dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi hambatan dalam mencapai efektivitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, penegak hukum memiliki solusi. Solusi tersebut melibatkan pemeliharaan tingkat profesionalisme, peningkatan pengawasan dan pembinaan yang tinggi untuk memastikan kinerja dan optimalisasi program Ruang Terbuka Hijau (RTH), sehingga Pelaksanaan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dapat berjalan secara efektif dan optimal.

A. Profesionalitas

Profesionalitas diartikan sebagai pelaksanaan tugas berdasarkan pengetahuan yang baik, teliti, dan cerdas, kendati prinsip ini dapat diterapkan di berbagai sektor, profesionalitas lebih sering dikaitkan dengan lingkup pekerjaan dan bisnis.⁸⁷ Sukses sebagai seorang profesional menjadi aspirasi utama bagi individu yang berkarir di dunia bisnis dan bidang lainnya. Namun, disayangkan bahwa pandangan umum sebagian besar orang dalam mengukur keberhasilan

⁸⁶ Made Adiana. (Wawancara, Singaraja, 27 Oktober 2023)

⁸⁷ Alfiya Rahmawati and Cris Kuntadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendeteksian Fraud: Kompetensi, Profesionalisme Dan Pengalaman Audit (Literature Review Audit),” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2022): 63, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1377>.

masih cenderung terfokus pada pencapaian materi, seperti memiliki posisi penting, kekayaan pribadi, popularitas, dan sebagainya. Menjadi seorang profesional berarti kita diharapkan untuk mampu memahami nilai keberhasilan yang diperoleh melalui cara yang sesuai dengan norma dan etika, serta menjadikan keberhasilan tersebut bermanfaat bagi orang lain. Inilah esensi dari profesionalitas, yang merupakan tujuan tertinggi bagi para pekerja di berbagai sektor dan mungkin juga menjadi cita-cita bagi masyarakat secara umum, termasuk bagi penulis yang terus belajar dan berusaha untuk menjadi seorang profesional.⁸⁸

Pandai membina hubungan, beberapa karyawan atau profesional yang memiliki karir Cemerlang pada umumnya mereka adalah pribadi yang pandai membina relasi. Membangun hubungan mereka sangat menyadari tidak ada orang yang berhasil meraih sukses dalam karir bisnis dan kehidupan tanpa kerjasama dan mendapatkan dukungan dari orang lain. kebanyakan para profesional sukses yang penulis temui adalah orang-orang yang pandai ordinal relationship atau kerja mereka bukan hanya memiliki pergaulan yang luas dari berbagai kalangan melainkan juga pandai membangun kerjasama kreatif dan meraih dukungan dari orang lain. Inti profesionalisme antara lain berikut ini. 1) Sikap atau *attitude*, 2) Keterampilan atau *Skill*, 3) Pengetahuan atau *Knowledge*, 4) Motivasi atau *Motivation*, 5) Pengalaman atau *Experience*.⁸⁹

⁸⁸ Sobirin Bagus and Tutik Hamidah, "Profesionalisme Kerja Dalam Al-Qur'an," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 55–56, <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4528>.

⁸⁹ Eko Jalu Santoso, *Good Ethos: 7 Etos Kerja Terbaik Dan Mulia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 1.

B. Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan

Pengawasan melibatkan serangkaian langkah evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang telah selesai, bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan.⁹⁰ Selain itu disebut juga pengawasan hukum yang dikemukakan oleh Muchan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara (de facto) sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹¹ Melalui proses pengawasan ini, diharapkan kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga tidak terulang di masa yang akan datang. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:⁹²

“Untuk pengawasan itu kita tetap menggunakan Tenaga Harian Lepas (THL) yang telah kami mandatkan kepada mereka tetapi dari pihak DLH tetap juga tetap melakukan pengawasan lapangan sesekali untuk memastikan para THL itu sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya kadang-kadang mereka santai pas ga ada yang ngawasin jadi itu yang kami khawatirkan. Pengawasan itu meliputi pemeliharaan dan pelestarian dari RTH tadi mas biar RTH itu digunakan dan dirawat sebagaimana mestinya.”

Pembinaan adalah upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan, membimbing, dan memperbaiki potensi serta kinerja seseorang atau kelompok. Hal ini melibatkan pemberian panduan, dukungan, dan arahan guna mencapai pertumbuhan pribadi atau kemajuan dalam suatu bidang tertentu.

⁹⁰ Denny Andrian, “Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web,” *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)* 2, no. 1 (2021): 87, <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika>.

⁹¹ A Maulidatin and N Jannani, “Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif ...,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022): 16, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/2481>.

⁹² Made Dayana Yudi Wardana (Wawancara, Singaraja 3 Januari 2024)

Sedangkan pembinaan terhadap masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singaraja dijelaskan dalam wawancara berikut ini:⁹³

Pembinaan terhadap masyarakat tidak hanya terfokus pada Ruang Terbuka Hijau (RTH), melainkan terintegrasi dalam penyuluhan yang mencakup semua aspek pengelolaan lingkungan. Materi seperti pengelolaan sampah, limbah, RTH, polusi udara, dan lain-lain disampaikan secara terpadu dalam satu sesi penyuluhan untuk efisiensi waktu dan biaya. Pembinaan dilakukan atas inisiatif Departemen Lingkungan Hidup (DLH) atau atas undangan masyarakat, biasanya dilakukan setiap bulan di kelompok masyarakat atau kantor desa serta tempat-tempat tertentu.

3. Perspektif Fiqh Bi'ah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja

Dalam dunia hukum modern kita mendapati yang namanya ilmu hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan moderen menghendaki orientasinya kepada lingkungan atau “*environment oriented law*” yang mana akan menetapkan ketentuan dan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.⁹⁴

Pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dan masyarakat Indonesia termasuk pemerintah dan masyarakat Kota Singaraja terhadap lingkungan hidup yang diwujudkan dalam Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tersebut. Pengelolaan Ruang

⁹³ Made Dayana Yudi Wardana (Wawancara, Singaraja 3 Januari 2024)

⁹⁴ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Setara Press, 2014), 283.

Terbuka Hijau di Kota Singaraja itu masuk ke dalam program pemerintah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sifatnya jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memakan waktu yang cukup lama di bandingkan program-program lainnya, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Singaraja. Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini memang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Singaraja sebagai bentuk kepedulian tinggi terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat Kota Singaraja khususnya. Akan tetapi, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu harus minimal 30% dari total luas sebuah kota yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Melihat dari sudut pandang *Fiqih Bi'ah* yang dikemukakan oleh Ali Yafie maka menjaga lingkungan melalui pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu merupakan salah bentuk upaya membangun fondasi moral masyarakat untuk mendukung upaya manusia dalam menyelamatkan dan melestarikan lingkungan serta masalah lingkungan yang belum terselesaikan, mengingat pencemaran lingkungan setiap tahunnya mengalami peningkatan.⁹⁵

Menurut Alie Yafie terdapat dua hal yang sebenarnya sangat berimpact dalam urusan pengelolaan lingkungan, yaitu:

⁹⁵ Muhammad Afwan Romdloni and Muhammad Sukron Djazilan, "Kiai Dan Lingkungan Hidup; Revitalisasi Krisis Ekologis Berbasis Nilai Keagamaan Di Indonesia," *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 122, <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1322>.

1. Kesadaran Masyarakat

Menurut Alie Yafie, masyarakat sebenarnya paham betul tentang isu-isu lingkungan yang ada disekitar mereka, tetapi reaksi masyarakat sangatlah lamban terhadap hal-hal tersebut. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia sudah terlanjur terlena dengan ideology pertumbuhan tanpa batas (kapitalisme modern), yang beranggapan bahwa alam semesta merupakan suatu hal yang bisa dimanfaatkan dan dikuasai untuk kepentingan pribadi.

Sebenarnya terdapat beberapa gerakan masyarakat yang memiliki *concern* dan komitmen tinggi terhadap masalah lingkungan yang melakukan kegiatan-kegiatan untuk memperjuangkan kebersihan alam seperti gerakan Wahana Lingkungan Hidup (WALAHU) di Indonesia dan *Green Peace* di luar negeri. Namun, nampaknya gerakan-gerakan tersebut kurang mendapat dukungan dari masyarakat sebab sebagian masyarakat memiliki kepentingan eksploitasi alam sehingga bersikap acuh tak acuh terhadap gerakan tersebut.

2. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat berupaya untuk menyiasati pembangunan agar orientasinya kepada pelestarian lingkungan hidup termasuk berbagai Undang-Undang serta termasuk pembentukan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan wujud nyata usaha pemerintah Indonesia untuk mewujudkan upaya

pelestarian lingkungan hidup.⁹⁶ Hal tersebut sesuai karena *Fiqh Bi'ah* juga memiliki koneksi dengan fiqh ketatanegaraan (*siyasah*) karena kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan harus berlandaskan kaidah “*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*”. Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah yang tertera dalam fiqh ketatanegaraan.

Objek studi mengenai lingkungan dalam *Fiqh Bi'ah* harus mencakup semua aspek permasalahan lingkungan, seperti berikut ini:⁹⁷

a. Pemahaman terhadap elemen-elemen fisik dan interaksinya, seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Penghargaan terhadap aspek ini, sebagian bersifat teologis sebagai dasar dan paradigma, melibatkan kolaborasi antara pengetahuan agama dan pengetahuan saintifik mengenai unsur-unsur seperti tanah, udara, cuaca, dan air. Pengetahuan ini juga melibatkan pemahaman mengenai wujud dan fenomena alam dalam teks-teks Al-Quran dan hadits, meskipun tidak secara langsung dalam kerangka fiqh, dengan alam dipandang sebagai "tanda" kekuasaan Tuhan dan media pengantar pengakuan adanya Tuhan. Landasan ini membentuk paradigma tentang cara pandang manusia terhadap alam, baik fisik maupun non-fisik, sebagai sesuatu yang tidak harus dikuasai. Oleh karena itu,

⁹⁶ Anisa Ana Fitrianti, Ach. Apriyanto Romadhan, and Salahudin, “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur,” *Journal of Regional and Rural Development Planning* 6, no. 1 (2022): 54, <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64>.

⁹⁷ Mariatul Istiani and Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran,” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–29, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>.

pengetahuan ini cenderung bersifat teologis karena perlu bersesuaian dan berkaitan, tanpa kontradiksi, dengan prinsip-prinsip teologi.

b. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan sumber daya alam dibagi menjadi tiga kategori: kelompok hijau (hutan dan tumbuhan), kelompok biru (sumber daya laut), dan kelompok coklat (sumber daya tambang dan energi). Konsep Islam dalam fiqh al-Biah menekankan pengelolaan sumber daya alam secara lestari (*sustainable management*)⁹⁸ untuk memastikan kelangsungan manfaat dan fungsi dari generasi ke generasi. Bagian ini menjadi inti dalam *Fiqh Bi'ah* yang mengatur *tasharruf* (kewenangan) dalam pemanfaatan dan pengelolaan alam, merumuskan cara melakukan *ri'ayah* (konservasi) alam untuk menjaga agar tetap dalam keadaan semula, termasuk dalam mengatasi masalah sumber daya.

c. Restorasi atau rehabilitasi lingkungan yang telah rusak adalah kontribusi *Fiqh Bi'ah* dalam konservasi lingkungan. *Fiqh Bi'ah* memiliki peran penting dalam menjaga alam yang telah mengalami kerusakan, tidak hanya terbatas pada tanah yang sudah mati, melainkan juga mencakup masalah lingkungan yang lebih luas seperti pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punahnya spesies tumbuhan tertentu.

Berhubungan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara tidak langsung merupakan manifestasi manusia dalam upaya menjaga lingkungan sesuai

⁹⁸ R. Wahyu Agung Utama et al., "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN FIQH AL-BI'AH DALAM GREEN ECONOMY," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 143, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>.

⁹⁹ Rofyanto Kurniawan & Tri Wibowo, *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Ketahanan Pangan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017),

tuntunan Al-Qur'an. Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa upaya untuk memelihara lingkungan sama halnya dengan upaya menjaga agama atau *hifdz ad-din*. Maka dari itu manusia tidak boleh lupa bahwa ia diangkat sebagai khalifah di muka bumi atas izin Allah. Sudah sepantasnya manusia membangun peradaban dengan tetap menjaga eksistensi dari lingkungan dan tidak sepatutnya mereka bertindak seakan-akan mereka adalah raja yang tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang telah dikerjakan.¹⁰⁰

Dengan total luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 30% dari total luas sebuah kota diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya pada individu tetapi juga memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelestarian ruang terbuka hijau menjadi aspek penting dalam pengembangan perkotaan untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.

Selain itu dalam filosofi masyarakat Bali yaitu konsep *Tri Hita Karana* menjelaskan bahwa harmoni dalam kehidupan harus ada antara tiga unsur utama: manusia, alam, dan Tuhan. Dalam konteks menjaga lingkungan, Tri Hita Karana memberikan pandangan yang holistik dan menyeluruh tentang pentingnya hubungan yang seimbang antara manusia dan alam.¹⁰¹

1. **Manusia:** Menjaga lingkungan berarti manusia harus bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas mereka terhadap alam. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, meminimalkan

¹⁰⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakam Shah & Lukman Hakim Shah*, 64-65.

¹⁰¹ Komang Ayu Suseni, "Tumpek Wariga Sebagai Aktualisasi Ajaran Tri Hitakarana Untuk Pelestarian Lingkungan (Hukum Alam)," *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, no. 2 (2021): 11, <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/1746>.

limbah dan polusi, serta mempromosikan gaya hidup yang ramah lingkungan.

2. **Alam:** Alam adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Konsep Tri Hita Karana mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan alam adalah kunci untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Ini termasuk pelestarian ekosistem, keanekaragaman hayati, dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari.
3. **Tuhan:** Dalam konteks konsep ini, Tuhan melambangkan dimensi spiritual dan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan alam. Melalui penghormatan terhadap alam dan penciptanya, manusia diharapkan dapat mengembangkan kesadaran spiritual yang memandu tindakan mereka dalam menjaga lingkungan.

Dengan menerapkan konsep Tri Hita Karana, manusia diharapkan dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis antara diri mereka sendiri, alam, dan dimensi spiritual.¹⁰² Melalui pemahaman dan praktik yang tepat terhadap konsep ini, kita dapat memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

¹⁰² Gede Arma Sastrawan, "Kajian Ekologi Lingkungan Dalam Upacara Ngelukat Gumi," *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian* 3, no. 1 (2023): 97, <https://doi.org/10.55115/jp.v3i1.3471>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Buleleng bisa dikatakan sudah betul dan selalu mengalami peningkatan perluasan tiap tahunnya. Namun, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebuah kota minimal luasnya 30% dari sebuah kota, maka Kota Singaraja masih jauh dari total luas yang ditetapkan dalam Pasal tersebut. Hal tersebut dilator belakang oleh beberapa faktor penghambat baik dari secara internal maupun eksternal, tetapi pemerintah Kota Singaraja dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng tiap tahunnya terus mengupayakan memenuhi ketentuan dalam Pasal tersebut.

2. Dalam konteks hukum lingkungan modern, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan sesuai Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007. Dalam Fiqh Bi'ah menegaskan bahwa pembangunan RTH merupakan upaya membangun moral dan kesadaran masyarakat, meski tantangan muncul dari lambannya respons terhadap isu

lingkungan. Sinergi kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat sesuai prinsip Fiqh Bi'ah sangat penting untuk mencapai pelestarian lingkungan. Dukungan terbatas pada gerakan lingkungan mengindikasikan kepentingan eksploitasi alam yang masih dominan. Dengan luas minimal 30% dari total luas kota, RTH diharapkan memberikan dampak positif pada kualitas hidup masyarakat, menjadikan perencanaan dan pelestariannya sebagai kunci dalam membangun perkotaan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. Bagi lembaga (Dinas Lingkungan Hidup Kota Singaraja)

Jumlah Pembangunan Jangka Panjang di Kota Singaraja termasuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang belum sepenuhnya terealisasi. Faktor-faktor pendorong dan penghambat memengaruhi pelaksanaannya. Dinas Lingkungan Hidup, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab, memiliki peran penting dalam mengelola seluruh aspek pembangunan jangka panjang, mulai dari perencanaan hingga pengawasan terhadap program tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mendalami efektivitas peraturan ini dengan merinci sumber dan referensi terkait Ruang Terbuka Hijau dan Efektivitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian. Persiapkan diri dengan matang dalam pengambilan data agar penelitian berjalan lebih efisien.

3. Bagi masyarakat

Seharusnya, masyarakat sebaiknya memberikan perhatian terhadap keberadaan peraturan, bukan hanya demi kebaikan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bersama. Ruang Terbuka Hijau dibangun semata-mata untuk kepentingan bersama menjadikan sebuah kota memiliki ekosistem yang baik ditengah modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakam Shah & Lukman Hakim Sa. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Ridwan, H Juniarso, and dan Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2008.

Mahmud, Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.

Mudjib, H. Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Saifullah. *HUKUM LINGKUNGAN (Paradigma Kebijakan Kriminal Di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati)*. Malang: UIN Malang Press, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.

Jurnal

Abdi Radinal Saragih, Ida Bagus Made Astawa, I Made Sarwita. "Diversifikasi Potensi Dan Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Wilayah Kota Singaraja." *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 9, no. 1 (2021): 50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jjppg.v9i1.30480>.

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

Akmaluddin, Akmaluddin. "Konvergensi Ekolinguistik Dan Fiqh Al Bi'Ah Dalam Pelestarian Lingkungan." *El-Tsaqafah : Jurnal Jurusan PBA* 19, no. 2 (2021): 168. <https://doi.org/10.20414/tsaqafah.v19i2.2946>.

Alfian Prasetyo, Wibowo, and Jundiani. "Pengawasan Pencemaran Lingkungan

- Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dan Fiqh Lingkungan.” *AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW* 5, no. 1 (2023): 6. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/3574>.
- Andrian, Denny. “Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web.” *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)* 2, no. 1 (2021): 87. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika>.
- Andriyani, Lusi. “Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau.” *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2023): 80–81. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.15593>.
- Arifin, Zaenal. “Higher Education Research Methodology.” *Higher Education Research Methodology* 2, no. 14 (2020): 4. <https://doi.org/10.4324/9781315149783>.
- Ayu, Ardianti Permata. “PERAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM CITRA KOTA Studi Kasus: Taman Suropati, Jakarta.” *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi* 18, no. 1 (2019): 59. <https://doi.org/10.35760/dk.2019.v18i1.1958>.
- Bagus, Sobirin, and Tutik Hamidah. “Profesionalisme Kerja Dalam Al-Qur’an.” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 55–56. <https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4528>.
- Cut Ariska Funna & Kafrawi. “Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Ketertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *TANFIDZIY: (Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah)* 1, no. 2 (2022): 124–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v1i2.950>.
- Damaianti, Indriana. “The Opportunities of Green Intellectual Capital for Industrial Sustainability: A Systematic Review.” *Sainteks: Jurnal Sains Dan Teknik* 4, no. 2 (2022): 150. <https://doi.org/10.37577/sainteks.v4i2.465>.
- Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fadhlin, ||, Ade Candra, Fadhillatu Jahra, || Sinaga, Peran Penegak, Fadhlin Ade Candra, and Fadhillatu Jahra Sinaga. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 43. <https://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/15>.
- Fauzi, Muhammad Galuh, Elisa Susanti, and Budiman Rusli. “Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Menurut Teori the Managerial Decision-Making Process.” *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanira Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2

(2018): 58. <http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/20675>.

Fitrianti, Anisa Ana, Ach. Apriyanto Romadhan, and Salahudin. "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kajian Pustaka Terstruktur." *Journal of Regional and Rural Development Planning* 6, no. 1 (2022): 54. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.1.47-64>.

Gilang, Oleh :, and Gunawan Putra. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DALAM PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)." *JIL: Jurnal Ilmu Lingkungan* 12, no. 1 (2023): 93. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/download/7257/4922>.

Harahap, Raegen, and Siti Anisyah. "Re-Interpretasi Utopisme 'Palembang Emas Darussalam' Melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang." *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)* 4, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1700>.

Harahap, Sandhi Fialy, and Satria Tirtayasa. "Pengaruh Motivasi, Disiplin, Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Kualanamu." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 3, no. 1 (2020): 120. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4866>.

Ibrahim, Ibrahim. "Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara Terhadap Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Bagi Masyarakat Betawi." *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 3, no. 2 (2022): 32–33. <https://doi.org/10.24853/independen.3.2.29-36>.

Ischak, Mohammad, and Muhammad Burhannudinnur. "UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA RUANG TERBUKA HIJAU DI PERMUKIMAN PADAT." *Jurnal AKAL : Abdimas Dan Kearifan Lokal* 1, no. 1 (2020): 7. <https://doi.org/10.25105/akal.v1i1.7746>.

Istiani, Mariatul, and Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi'ah Urgensi Teologi Al-Quran." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 27–29. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>.

Karouw, Claryta Jeanette V, Ingerid L Moniaga, Hendriek H Karongkong, Taman Kota, Jalur Hijau Jalan, Sabuk Hijau, Sempadan Sungai, Sempadan Danau, and Latar Belakang. "Kajian Sebaran & Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan Tondano." *Ejournal.Unsrat.Ac.Id* 6, no. 3 (2019): 11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/26820/26412>.

Khairina, Mardhatilla & Abdul Kadir. "EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TERHADAP

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 3, no. 2 (2021): 4. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala. “PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN POHON KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN BULELENG (STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG)” 9, no. 1 (2021): 99–118.

Maulidatin, A, and N Jannani. “Efektivitas Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif ...” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law-Balad: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2022): 16. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/2481>.

Mohd. Yusuf Daeng M, Kurniawan Ade Wijaya, Arif Arman, Ogi Cahyadi Arta. “Perspektif Sosiologi Terhadap Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1028>.

Mohd. Yusuf DM, Sulthon Sekar Jagat, Raudo Perdana, Geofani Milthree Saragih. “Analisis Yuridis Terhadap Penegak Hukum Yang Memiliki Peran Penting Dalam Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9488>.

Mufidah, Rifqiya Hidayatul. “Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016): 109. <https://doi.org/10.14421/sh.v5i1.1998>.

Mukhlis, and Mustafa Lutfi. “Ekologi Konstitusi: Antara Rekonstruksi, Investasi Atau Eksploitasi Atas Nama NKRI.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 3 (2011): 166. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/831>.

Noor, Fitriani. “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasar Prinsip Fiqh Al-Bi’ah.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018): 50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v3i12018p047>.

Nugroho, Wahyu, and Erwin Syahrudin. “Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Di Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 12. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3127>.

Pratama, Irvan Dian, Salahudin, and Ali Roziqin. “Tata Kelola Kolaboratif Ruang Terbuka Hijau: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literature Review).” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 19, no. 02 (2021): 125–39. <https://doi.org/10.46937/19202136310>.

- Pratama, Jalu Hudha, and Adi Susetyaningsih. "Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Garut." *Jurnal Konstruksi* 19, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.33364/konstruksi/v.19-1.889>.
- Putri, Diana, Auliyah Rahma, Zikri Ramadhani, and Zidan Syahira. "Peran Dakwah Dalam Menyadarkan Pentingnya Kesehatan Lingkungan Pada Masyarakat Percut Sei Tuan Dusun XVIII." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 8.
- Rahmawati, Alfiya, and Cris Kuntadi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendeteksian Fraud: Kompetensi, Profesionalisme Dan Pengalaman Audit (Literature Review Audit)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2022): 63. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1377>.
- Ramadhan, Faiz, and Prima Jiwa Osly. "ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DAN KECUKUPANNYA DI KOTA DEPOK (Analysis of The Availability of Green Open Space and Its Adequacy in Depok City)." *Jurnal Infrastruktur* 5, no. 1 (2019): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/infrastruktur.v5i1.663>.
- Riyadi, Fuad, and Faiqul Riyan Anggara. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (2022): 22–33. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14290>.
- Rofyanto Kurniawan & Tri Wibowo. *Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Ketahanan Pangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017. https://www.google.co.id/books/edition/Dinamika_Kebijakan_Subsidi_Pupuk_dan_Ket/dNq1EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Romdloni, Muhammad Afwan, and Muhammad Sukron Djazilan. "Kiai Dan Lingkungan Hidup; Revitalisasi Krisis Ekologis Berbasis Nilai Keagamaan Di Indonesia." *Journal of Islamic Civilization* 1, no. 2 (2019): 122. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1322>.
- Rosawatiningsih, Nila. "Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Flora Surabaya." *The Journal of Society & Media* 3, no. 1 (2019): 68–85. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p68-85>.
- Santoso, Eko Jalu. *Good Ethos: 7 Etos Kerja Terbaik Dan Mulia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014. https://www.google.co.id/books/edition/Good_Ethos_7_Etos_Kerja_Terbaik_dan_Muli/ittMDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Saroh, Ismi, and Krisdianto. "Manfaat Ekologis Kanopi Pohon Terhadap Iklim Mikro Di Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan." *Jurnal Hutan Dan Masyarakat* 12, no. 2 (2020): 141. <https://doi.org/10.24259/jhm.v12i2.10040>.
- Sastrawan, Gede Arma. "Kajian Ekologi Lingkungan Dalam Upacara Ngelukat

- Gumi.” *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian* 3, no. 1 (2023): 97. <https://doi.org/10.55115/jp.v3i1.3471>.
- Sefdiany, C, and E Santosa. “Analisis Kebijakan Lingkungan Dan Partisipasi Stakeholders Terhadap Tingkat Keberhasilan Program RTH Di Kota Semarang (Studi Kasus: Pembangunan” *Journal of Politic and Government* ... 8, no. 4 (2019): 6. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/25051/22303>.
- Sugiyanto, Eko, and Cinly A.V Sitohang. “Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Ruang Publik Di Taman Ayodia Kota Jakarta Selatan.” *Jurnal Populis* 2, no. 3 (2017): 207. <http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/238>.
- Sujono Indrajati, Emawati, Muh Azkar. “AKTUALISASI PENDIDIKAN FIKIH LINGKUNGAN (FIQH AL_BI’AH) PADA MASYARAKAT KAWASAN HUTAN DESA GENGSELANG KECAMATAN GANGGA KAB. LOMBOK UTARA.” *MANAZHIM: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 2 (2023): 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i2.3323>.
- Suseni, Komang Ayu. “Tumpek Wariga Sebagai Aktualisasi Ajaran Tri Hitakarana Untuk Pelestarian Lingkungan (Hukum Alam).” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 5, no. 2 (2021): 11. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/1746>.
- Tua Situmeang, Sahat Maruli, Musa Darwin Pane, and Wahyudi Wahyudi. “Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020): 506. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art4>.
- Utama, R. Wahyu Agung, Ridan Muhtadi, Nur Rachmat Arifin, and Imron Mawardi. “TINJAUAN MAQASHID SYARIAH DAN FIQH AL-BI’AH DALAM GREEN ECONOMY.” *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 143. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3764>.
- Wirasto Tri A, Sri Suwitri, Margaretha S, Dyah Hariani. “EVALUASI DAMPAK PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA (Kajian Pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).” *Journal of Public Policy and Management Review* 8, no. 4 (2019). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/24994>.
- Yuza, Elvitri Yuza & Mendri Novita. “Analisa Instruksi Walikota Padang No.451.422/Binsos-III/2005 Dalam Perspektif Fiqh Siyasa.” (*JAH*) *Jurnal Analisa Hukum* 1, no. 1 (2020): 17. <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/155>.

Skripsi

Khairina, Mardhatilla “*Efektivitas Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)*” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28499/>.

Rizqi, Istmiftaf “*Efektivitas Pasal 23 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Malang, 2020), <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/36>

Internet

KBBI, “Arti Dokumentasi”, <https://kbbi.web.id/dokumentasi>

https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/90_dasar-hukum-pembentukan-dlh-buleleng. Diakses pada 26 Februari 2024

https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/72_visidandanmisi. Diakses Pada 26 Februari 2024

https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/21_strukturorganisasi. Diakses Pada 26 Februari 2024

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Perraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888, lembaran Lepas Sekretariat Negara: 89 Halaman).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng 2013-2033 (Lembaran Daerah
Tahun 2013 Nomor 3).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Biodata Narasumber

Nama : Made Adiana, SE.

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

1. Apa saja bentuk ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Singaraja?
2. Apa saja manfaat dari ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat Kota Singaraja?
3. Berapa luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Singaraja pada Tahun 2023?
4. Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Singaraja berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang?
5. Apakah Pemkot Singaraja telah memenuhi luas standar ruang terbuka hijau yaitu 30% dari luas kota?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh DLH Kab. Buleleng dalam pemenuhan syarat proporsi minimal dari ruang terbuka hijau (RTH) 30%
7. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemkab Buleleng untuk menghadapi kendala atau permasalahan dalam rangka pemenuhan syarat proporsi minimal dari ruang terbuka hijau (RTH) 30%?

Biodata Narasumber:

Nama : Made Dayana Yudi Wardana, ST.

Jabatan : Staff Bidang Tata Lingkungan

1. Apakah ada kendala dari masyarakat serta keadaan kota singaraja yang kiranya juga menjadi faktor penghambat dari program pengelolaan RTH? Dan juga apakah ada kendala dalam internal DLH dalam pelaksanaan program tersebut? Dan jika masalah muncul dari eksternal/internal DLH apa yang kira-kira menjadi solusi?
2. Secara regulasi serta pemkot Singaraja baik regulasi terutama yang di kabupaten Buleleng sendiri apakah sudah betul-betul bersinergi atau selaras dengan program pengelolaan RTH yang sudah disiapkan oleh DLH?
3. Apakah ada kegiatan serta pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau dinas terkait?
4. Dari data keuangan pengelolaan RTH dari tahun ke tahun itu berbeda-beda, kadang naik kadang turun. Mengapa hal itu bisa terjadi?
5. Tugas utama pemerintah dan DLH dalam pengelolaan RTH ini apa saja?

Biodata Narasumber:

Nama : Ketut Weda Setora, SP

Jabatan : Staff Bidang Tata Lingkungan

1. Seberapa penting pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja?
2. Apa hambatan utama dalam pelaksanaan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Singaraja?

3. Apa pemerintah Kota Singaraja sudah mendukung program-program pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini?

Lampiran 2: Foto Surat Perizinan dan Wawancara Penelitian



Wawancara dengan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singaraja, Bapak Adiana pada tanggal 2023




Wawancara dengan Staff Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singaraja, Bapak Yudi pada tanggal 5 Januari 2024.



Wawancara dengan Staff Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singaraja, Bapak Ketut pada tanggal 5 Januari 2024.

Surat Perizinan Penelitian


	<p>පළමුවන මහා මහජන මහජන රජයේ PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG මහජන මහජන මහජන රජයේ DINAS LINGKUNGAN HIDUP රජයේ මහජන මහජන මහජන රජයේ Jalan Sri Madya Banyuwangi, Telp./Fak. (0362) 3302024 Website: http://dlb.bulelengkab.go.id Email: dlh@bulelengkab.go.id සිංගරාජා SINGARAJA</p>
Singaraja, 25 Oktober 2023	
Nomor : 400/3/1562/Bid.TL/DLH/2023	Kepada
Lampiran : -	Yth. Universitas Islam Negeri Maulana
Hal : <u>Izin Penelitian</u>	Malik Ibrahim Malang Fakultas
	Syariah
	di-
	<u>Tempat</u>

Berdasarkan Surat Saudara Nomor: B-6469/F.Sy.I/TL.01/09/2023 perihal permohonan izin penelitian dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/skripsi dengan judul Efektivitas Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Singaraja Perspektif Fiqh Bi'ah, sehubungan dengal hal tersebut kami memberikan izin kepada :

Nama	: A Haikal Zamzami
Nik	: 5108011912010003
Alamat	: Banjar Dinas Gerokgak, Desa Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng
Nim	: 200203110015
Program Studi	: Hukum Tata Negara



Untuk mengikuti kegiatan dimaksud selama 4 (Empat) Bulan dari Tanggal 16 Oktober s/d 31 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.




Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Gede Melandrat, SP
Pembina Tk.I (IV.b)
NIP. 19720712 199803 1 010

Tembusan :
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara

Lokasi Penelitian



<https://maps.app.goo.gl/hQshnBP4RLVfV1Q38>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : A Haikal Zamzami
Tempat Tanggal Lahir : Gerokgak, 19 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarnegaraan : Indonesia
Alamat Rumah : Gerokgak, Buleleng, Bali
E-mail : haikalzamzami95@gmail.com
Nomor Telepon : 081515020737

Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Falah (2007-2008)
2. MIN 1 Buleleng (2008-2014)
3. MTsN 1 Buleleng (2014-2017)
4. MAN Buleleng (2017-2020)
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020-2024)